

# HUKUM PEMBUKTIAN

Disusun Oleh:

Ali Imron, SH., MH.  
Muhamad Iqbal, SH., MH.



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang  
Gd. A, Ruang 211 Universitas Pamulang  
Tangerang Selatan - Banten  
**LEMBAR IDENTITAS PENERBITAN**

## **HUKUM PEMBUKTIAN**

**Penulis :**

Ali Imron, SH., MH.  
Muhamad Iqbal, SH., MH.

**ISBN : 978-602-5867-39-2**

**Editor :**

Aria Dimas Harapan, S.H., M.H.  
Suhendar, S.H., M.H.

**Penyunting :**

**Feri Anka Sugandar, S.H., M.H.**

**Desain sampul dan Tata letak**

Ubaid Al Faruq

**Penerbit :**

UNPAM PRESS

**Redaksi :**

JL. Surya Kencana No. 1  
Pamulang – Tangerang Selatan  
Telp. 021 7412566  
Fax. 021 74709855  
Email: unpampress@unpam.ac.id

**Cetakan pertama, 25 Maret 2019**

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa  
ijin penerbit

## LEMBAR IDENTITAS ARSIP MODUL

### Data Publikasi Unpam Press

#### | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran

Gedung A. R. 211 Kampus 1 Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana Nomor 1. Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten.

Website: [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id) | email: [unpampress@unpam.ac.id](mailto:unpampress@unpam.ac.id)

Hukum Pembuktian / Ali Imron, SH., MH., Muhamad Iqbal, SH., MH.  
– 1<sup>st</sup>ed.

**ISBN: 978-602-5867-39-2**

Hukum Pembuktian 1. Ali Imron, SH., MH. 2. Muhamad Iqbal, SH., MH.

**M027-25032019-1**

**Ketua Unpam Press:** Sewaka

**Koordinator Editorial:** Aeng Muhidin, Ali Madinsyah, Ubaid Al Faruq

**Koordinator Bidang Hak Cipta:** Susanto

**Koordinator Produksi:** Pranoto

**Koordinator Publikasi dan Dokumentasi:** Ubaid Al Faruq

**Desain Cover:** Ubaid Al Faruq

Cetakan pertama, 25 Maret 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menggandakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit.

**METODE PENULISAN ILMIAH****IDENTITAS MATA KULIAH**

Program Studi	:	S1 Ilmu Hukum
Mata Kuliah/Kode	:	Hukum Pembuktian/ HUK0242
Jumlah SKS	:	2 SKS
Prasyarat	:	-
Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah Hukum Pembuktian merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Ilmu Hukum yang membahas tentang telaah pembuktian dalam proses di pradilan, teori-teori pembuktian dan beban pembuktian serta faktor-faktor yang mempengaruhi beban pembuktian, dan Realita Penegakan Hukum, Supremasi Hukum bagi para pencari keadilan..
Capaian Lulusan	:	Setelah mengikuti seluruh rangkaian mata ajar ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisa proses dalam pembuktian di pradilan
Penyusun	:	Ali Imron, SH., MH. dan Muhamad Iqbal, SH., MH.

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Ketua Team Teaching

Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.  
NIDN. 0410067705

Ali Imron, S.H.,S.S., M.H.  
NIDN. 0405027705

## KATA PENGANTAR

Buku teks ini akan menjelaskan topik-topik umum dalam hukum pembuktian yang membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan proses pembuktian dalam mencari kepastian hukum dalam proses perkara pidana ataupun perdata yang tentunya kiranya agar dapat membantu dosen dalam merancang dan melaksanakan perkuliahan Hukum Pembuktian.

Topik yang akan dibahas dalam buku teks ini merupakan tema utama, yakni diantaranya adalah Metode dalam penemuan dalam pembuktian, Aspek-aspek yang berhubungan dengan pembuktian, Penerapan Sistem Pembuktian dan kekuatan dalam Pembuktian, Alat bukti Keterangan Saksi, Alat bukti keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Alat Bukti Petunjuk, Alat Bukti Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Alat Bukti Menurut Pasal 1866 BW, Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Pimpinan Yayasan Sasmita Jaya, Dr. (HC) Drs. H. Darsono.
- 2) Rektor Universitas Pamulang, Dr. H. Dayat Hidayat, M M.
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Rasmadi, M.Pd.
- 4) Kepala Lembaga Publikasi Kampus, Unpam Press, Dr. Ir. Sewaka, MM.
- 5) Teman-teman Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum.

Harapannya semoga Buku panduan ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya Program Studi Ilmu Hukum, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Hukum Pembuktian Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Tangerang Selatan, 25 Maret 2019  
Ketua Tim Penyusun

Ali Imron, SH., MH.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR IDENTITAS PENERBITAN .....	ii
LEMBAR DATA ARSIP MODUL .....	iii
IDENTITAS MATA KULIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>PERTEMUAN 1: PERKENALAN DAN PANDANGAN UMUM HUKUM</b>	
<b>PEMBUKTIAN .....</b>	<b>1</b>
A. PENGANTAR .....	1
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	1
C. URAIAN MATERI .....	2
D. RINGKASAN .....	6
E. LATIHAN/TUGAS.....	8
F. REFERENSI .....	8
<b>PERTEMUAN 2: METODE PENEMUAN DALAM PEMBUKTIAN .....</b>	<b>10</b>
A. PENGANTAR .....	10
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	10
C. URAIAN MATERI .....	11
D. RINGKASAN .....	16
E. LATIHAN/TUGAS.....	17
F. REFERENSI .....	18
<b>PERTEMUAN 3: ASPEK-ASPEK YANG BERHUBUNGAN DENGAN</b>	
<b>PEMBUKTIAN.....</b>	<b>19</b>
A. PENGANTAR .....	19
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	19
C. URAIAN MATERI .....	19
D. RINGKASAN .....	31
E. LATIHAN/TUGAS.....	32
F. REFERENSI .....	33
<b>PERTEMUAN 4: SISTEM PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN DALAM</b>	
<b>PEMBUKTIAN .....</b>	<b>34</b>
A. PENGANTAR .....	34
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	34
C. URAIAN MATERI .....	34
D. RINGKASAN .....	45
E. LATIHAN/TUGAS.....	45
F. REFERENSI .....	46
<b>PERTEMUAN 5: MENEMUKAN MASALAH PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. PENGANTAR .....	47
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	47
C. URAIAN MATERI .....	47
D. RINGKASAN .....	59

E. LATIHAN/TUGAS .....	59
F. REFERENSI .....	59
<b>PERTEMUAN 6: ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI.....</b>	<b>61</b>
A. PENGANTAR .....	61
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	61
C. URAIAN MATERI .....	61
D. RINGKASAN .....	67
E. LATIHAN/TUGAS .....	68
F. REFERENSI .....	68
<b>PERTEMUAN 7: PEMERIKSAAN SETEMPAT.....</b>	<b>69</b>
A. PENGANTAR .....	69
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	71
C. URAIAN MATERI .....	71
D. RINGKASAN .....	77
E. LATIHAN/TUGAS .....	78
F. REFERENSI .....	78
<b>PERTEMUAN 8: ALAT BUKTI SURAT.....</b>	<b>80</b>
A. PENGANTAR .....	80
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	80
C. URAIAN MATERI .....	80
D. RINGKASAN .....	86
E. LATIHAN/TUGAS .....	87
F. REFERENSI .....	87
<b>PERTEMUAN 9: ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF .....</b>	<b>89</b>
A. PENGANTAR .....	89
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	89
C. URAIAN MATERI .....	90
D. RINGKASAN .....	93
E. LATIHAN/TUGAS .....	94
F. REFERENSI .....	94
<b>PERTEMUAN 10: PENELITIAN KUANTITATIF.....</b>	<b>95</b>
A. PENGANTAR .....	95
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	95
C. URAIAN MATERI .....	96
D. RINGKASAN .....	101
E. LATIHAN/TUGAS .....	102
F. REFERENSI .....	102
<b>PERTEMUAN 11: METODE PENGUMPULAN DATA PENELITIAN KUANTITATIF .....</b>	<b>104</b>
A. PENGANTAR .....	104
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	104
C. URAIAN MATERI .....	105
D. RINGKASAN .....	110
E. LATIHAN/TUGAS .....	113

F. REFERENSI .....	114
<b>PERTEMUAN 12: ANALISIS DATA PENELITIAN KUANTITATIF .....</b>	<b>115</b>
A. PENGANTAR .....	115
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	117
C. URAIAN MATERI .....	117
D. RINGKASAN .....	123
E. LATIHAN/TUGAS .....	124
F. REFERENSI .....	125
<b>PERTEMUAN 13: PENELITIAN TINDAKAN.....</b>	<b>126</b>
A. PENGANTAR .....	126
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	126
C. URAIAN MATERI .....	127
D. RINGKASAN .....	128
E. LATIHAN/TUGAS .....	133
F. REFERENSI .....	134
<b>PERTEMUAN 14: PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN TINDAKAN .....</b>	<b>135</b>
A. PENGANTAR .....	135
B. TUJUAN PEMBELAJARAN .....	138
C. URAIAN MATERI .....	135
D. RINGKASAN .....	144
E. LATIHAN/TUGAS .....	146
F. REFERENSI .....	146
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>147</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>152</b>

# PERTEMUAN 1

## PERKENALAN DAN PANDANGAN UMUM HUKUM PEMBUKTIAN

### A. PENGANTAR

Pada awal pertemuan ini, akan memperkenalkan berkaitan dengan hukum pembuktian. Hal tersebut berguna agar pada perkuliahan awal Mahasiswa lebih memahami makna esensial dari hukum pembuktian. Makna pembuktian pada pertemuan ini berusaha memberikan pemahaman baik pada pengenalan sistem pembuktian, jenis-jenis pembuktian yang ada di dunia dari beberapa sistem hukum di dunia. Hal tersebut berguna dalam menemukan jawaban bahwa suatu tindak pidana proses pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat persidangan.

### B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Kenapa kemudian harus ada semacam pengantar dan pengertian umum secara keseluruhan atau sosialisasi secara keseluruhan, baik menyangkut materi yang akan disampaikan atau dipelajari, dan termasuk dengan memberikan pandangan perkuliahan secara keseluruhan dengan memberikan penjelasan dari bab per bab. Dengan demikian maka tentu mahasiswa kiranya bisa dipahami oleh mahasiswa diantaranya adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami terlebih dahulu berkaitan dengan cakupan dan lingkup dari hukum pembuktian tersebut;
2. Mahasiswa bisa mempersiapkan diri apa-apa yang menjadi kebutuhan baik itu terkait dengan buku yang menjadi pegangan;
3. Mahasiswa kiranya bisa memiliki satu gambaran bahwa isi dari perkuliahan Hukum Pembuktian;
4. Dan kemudian mahasiswa bisa mempersiapkan diri dengan baik hal-hal apa saja yang harus disiapkan dari awal perkuliahan sampai dengan Ujian Akhir Semester/atau berakhirnya perkuliahan.

## C. URAIAN MATERI

### 1. PERKENALAN PEMBUKTIAN DALAM SISTIM PERADILAN

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut :

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>1</sup>
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>2</sup>

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. <sup>3</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>4</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta, 2006, hlm 135

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984, hlm 11.

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998, hlm 133.

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>5</sup>

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Didalam KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni :

**a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.**

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat

---

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 273.

dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.<sup>6</sup>

**b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.**

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>7</sup>

**c. *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif .**

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985, hlm 241.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung, 2006, hlm 56.

terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.<sup>8</sup>

#### **d. Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.**

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :<sup>9</sup>

" hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

---

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998, hlm 65.

<sup>9</sup> *Ibid*,

*bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".*

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan bermacam-macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>10</sup>

#### **D. RINGKASAN**

Sistem pembuktian, amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut :1) Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, 2)

Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika), Jakarta, 2006, hlm 319.

melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

*Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata Adalah Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. *Conviction In Raisons* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *Conviction In Raisons* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. *Positif Wettelijks theorie* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif merupakan Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif adalah dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut

dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

#### **E. LATIHAN/ TUGAS**

Dalam upaya mengukur pemahaman Mahasiswa pertemuan ke-1 tentang Perkenalan Dan Pandangan Umum Hukum Pembuktian Ini, Maka Analysis Dan Jawab Soal Berikut :

- a. Sebutkan Konsekuensi Hukum bagi Tersangka, Jika telah Terpenuhinya 2 alat bukti di Tingkat Kepolisian?
- b. Sebutkan analysis Sdr/i berkaitan kekurangan dan kelebihan Sistem Pembuktian *Positif Wettelijks theode*?
- c. Sebutkan analysis Sdr/i berkaitan perbedaan mendasar antara *Conviction In Time* dengan *Negative Wettelijk theorie*?

#### **F. REFERENSI**

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djam batan, Jakarta, 1998.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

## PERTEMUAN 2

### METODE PENEMUAN DALAM PEMBUKTIAN

#### A. PENGANTAR

Mata Kuliah Hukum Pembuktian memberikan pemahaman agar mahasiswa dapat memahami mengenai proses pemeriksaan pidana dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat persidangan dengan menggunakan analisis yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan pembuktian dalam proses di Pradilan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan hukum pembuktian untuk mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum, sehingga tercapai tujuan lebih jauh dari setiap sistem peradilan. Hukum pidana dalam pembuktian memberikan pemahaman dalam proses pemeriksaan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan? Mata Kuliah hukum Pidana pembuktian memberikan Ilmu pengetahuan tentang kajian proses pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat persidangan.

#### B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Program Studi Ilmu Hukum merupakan mata kuliah wajib pada Program strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami dan mengetahui penemuan dan metode dalam penerapan pembuktian;
2. Mahasiswa diharapkan mampu membedakan dan memahami dari para ahli yang berpendapat tentang system Aquasatoir dan Inquisatoir;
3. Dan mampu memberikan Contoh dalam proses pembuktian dengan mekanisme penerapan bukti dalam system Aquasatoir dan Inquisatoir.

## C. URAIAN MATERI

### 1. METODE PENEMUAN FAKTA SECARA *AQUSATOIR* DAN *INQUSATOIR*

Kajian ini tentu kita akan memahami tentang dua persoalan yang terkait dengan metode dalam proses menggali dan menemukan adanya fakta sebuah peristiwa dengan menggunakan dua metode yaitu *aqusatoir* dan *inquatoir*. Hal ini tentu merupakan cara tersendiri dalam menggali dan menemukan fakta yang kemudian berakhir pada ditemukannya sebuah peristiwa pidana, lalu adanya si pelaku itu sendiri. Akan cukup menarik ketika kemudian metode ini bisa dijalankan dengan baik oleh pihak yang memiliki kewenangan, dan tidak boleh menyalahi prosedural hukum yang berlaku sebagaimana melalui KUHAP nya yang telah mengaturnya dengan benar.

Sebagai langkah awal tentu menjadi bagian penting untuk memahami materi perkuliahan ini adalah bagaimana kemudian bisa mendefinisikan satu persatu dari dua istilah tersebut, agar tidak keliru dalam menerapkan dalam tataran praktek dan sehingga persoalan menjadi jelas, yang pada prinsipnya mencari dan menemukan sebuah peristiwa pidana tidak timbul persoalan baru, apalagi kemudian sampai melanggar hukum.

Berbicara mengenai metode ini, tentu di setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Termasuk negara yang menggunakan system Anglo Amerika dan Eropa Continental. Pendekatan dengan metode ini sesungguhnya harus bisa memberikan kejelasan sebuah fakta sekalipun tentu berbeda antara metode yang satu dengan metode yang lainnya. Kemudian untuk memberikan jawaban tentang bagaimana atau metode mana yang bisa digunakan atau tepat bisa dijadikan sebuah ukuran dalam penerapan system metode tersebut. Hal ini keduanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kiranya kita mencoba untuk memahami dari masing-masing pengertian metode tersebut yang setidaknya bisa memberikan suatu gambaran dan bisa memberikan penjelasan tentang pengertian dari dua metode tersebut. *Inquisatoir* adalah merupakan arti kata yang bisa diartikan sebagai bentuk pemeriksaan. Yang mana hal ini menganggap bahwa tersangka merupakan objek, yang harus diperiksa berhubung dengan suatu pendakwaan. Dan pemeriksaan ini merupakan pendengaran si tersangka tentang dirinya.

*Aquisatori* adalah merupakan bentuk pemeriksaan didalam persidangan, dan kebebasan dalam memberikan dan mendapatkan penasehat hukum, hal ini menunjukkan bahwa tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Penting untuk dipahami dalam metode proses ini adalah pihak-pihak yang ada dalam metode aquasatoir tentunya adalah terdakwa, penasehat hukum, hakim, penitra dan jaksa. Perbedaan pemeriksa Inqusatoir adalah terletak pada tempat pemeriksaannya. Inqusatoir diperiksa ditingkat penyidikan, tersangka dijadikan sebagai objek, sedangkan Penasehat Hukumnya bersifat pasif. Saksi tidak disumpah, sehingga sumpah disini bukan merupakan alat bukti yang sah kecuali dalam Pasal 116 ayat 1 KUHP. Sedangkan Aquastoir pemeriksaan ditingkat pengadilan, terdakwa dijadikan sebagai subjek, penasehat hukum bersifat pasif, saksi disumpah, sehingga sumpah merupakan alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 160 ayat 3 KUHP.

Dengan demikian bahwa Inquisatoir itu sendiri di anut dalam pasal 164 HIR diantaranya adalah:

- a. Bukti surat; dalam bukti surat ini dalam pembuktiannya tentu harus berhubungan dengan suatu peristiwa, sehingga alat bukti surat ini bisa menjadi kekuatan dalam pembuktian. Dan yang terpenting dalam pembuktian alat bukti berupa surat ini tentu harus memiliki keabsahan, dan dalam konteks kasus pidana misalnya bisa berupa contoh hasil dari otopsi atau hasil dari keterangan oleh seorang ahli dalam bidang keilmuan tertentu yang dalam keterangannya disampaikan di luar pengadilan. Sehingga kemudian jika segala sesuatu tidak ada atau tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau sekalipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung sebuah pemikiran, maka tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.
- b. Bukti saksi; sehubungan dengan alat bukti berupa keterangan saksi ini, tentu memiliki kekuatan dalam pembuktian ketika saksi itu terpenuhinya syarat sah nya seorang saksi, yang dalam ketentuan KUHAP adalah saksi harus mendengar, melihat dan mengalami. Ketentuan ini harus menjadi dasar utama seorang saksi yang bisa dipertanggungjawabkan keterangannya ketika disampaikan didalam persidangan di depan Majelis Hakim. Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan ketentuan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ini yang merupakan prinsip dasar ketentuan alat bukti sehubungan dengan saksi.

- c. Sangkaan; Persangkaan yang pada intinya adalah merupakan bentuk kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUHPerdara), Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBg. Kamudina persangkaan juga diaritkan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti. Sekalipun memang telah ditegaskan dalam undang-undang bahwa persangkaan itu adalah merupakan bagian dari alat pembuktian, para ahli hukum tidak puas dengan ketentuan tersebut, maka dikemukakanlah berbagai dalih untuk menggugurkan ketentuan tersebut, antara lain yang dikemukakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. oleh karena persangkaan adalah kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat bukti – bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat – surat atau pengakuan suatu pihak, yang membuktikan, bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata ( peristiwa ).
- d. Pengakuan; pengakuan ini merupakan alat bukti yang dalam ketentuannya diatur didalam Pasal 1923 KUHPerdara, dan Pasal 174 HIR. Yang pada prinsipnya adalah pengakuan merupakan bentuk pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Dalam kontek pembuktian yang menyangkut pengakuan ini merupakan bagian dari bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.
- e. Dan sumpah. Memahami alat bukti sumpah ini juga menjadi bagian yang tak kalah penting dalam konsep pembuktian, karena hal ini menyangkut kejujuran dan pertanggungjawaban seseorang dalam kesaksiannya dengan membawa mambawa nama Tuhan. Sumpah merupakan sebagai alat bukti atau keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan. Agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu takut atas

murka Tuhan apabila ia berbohong. Rasa takut ini merupakan bagian pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.

**S. Tarif, SH.**, dalam pendapatnya mengatakan sebagai berikut “tersangka sebagai objek yang harus diperiksa. Pemeriksaan ini berupa pendengaran, keterangan-keterangan tersangka tentang dirinya, dan biasanya pemeriksa sudah apriori berkeyakinan bahwa kesalahannya tersangka, sehingga sering terjadi paksaan terhadap tersangka untuk mengaku kesalahannya sehingga kadang-kadang dilakukannya penganiayaan. Menurut pendapat **Abdurrahman SH.** system Inquisitoir adalah suatu system pemeriksaan yang memandang seseorang tertuduh sebagai subjek dalam pemeriksaan yang berhadapan dengan para pemeriksa dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Pendapat lain menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam metode Inquisitoir adalah tersangka, penasehat hukum dan polisi.<sup>11</sup>

Pihak-pihak yang ada dalam metode inquisitoir adalah Terdakwa, Penasehat Hukum, Hakim, Panitera, dan Jaksa.<sup>12</sup> Hal ini kiranya dapat memberikan gambaran yang jelas terkait metode inquisitoir bahwa keterlibatan terdakwa sangat penting. Sehingga kalau toh terdakwa tidak bisa hadir dalam proses pemeriksaan maka proses untuk mencari fakta yang dilakukan pada saat persidangan tidak boleh dilakukan, mengingat dalam kasus pidana adalah mencari kebenaran materiil sehingga ketika terdakwa tidak bisa hadir maka tidak boleh dilanjutkan persidangannya.

---

<sup>11</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup), 2002, h. 12.

<sup>12</sup> Alfitra, *Op.cit.*, h. 15.



Gambar 2.1. *Photo Dok.Pribadi Penulis.yang mana hal ini sedang berlangsungnya proses persidangan dalam agenda proses pembuktian dengan dihadiri oleh para pihak, dengan memperlihatkan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi.*

Hal tersebut diatas memberikan suatu gambaran terkait dengan proses persidangan yang berjalan dengan agenda pembuktian dengan dihadiri oleh para pihak, dengan menunjukkan barang bukti, alat bukti, dan keterangan dari saksi-saksi yang kemudian di konfrontir oleh terdakwa. Proses ini menggambarkan sebagai bentuk proses menggali sebuah fakta yang harus digali melalui proses pembuktian di pengadilan. Kiranya bisa memberikan suatu penjelasan dan pemahaman terhadap para mahasiswa khususnya fakultas hukum yang mendapatkan matakuliah hukum pembuktian. Menjadi sangat penting ketika adanya sebuah ilustrasi atau contoh yang bisa menjawab kajian materi dengan dikaitkan dengan proses pembuktian secara praktik dilapangan.

**Prof Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn** mengemukakan sebagai berikut:

*“Sifat accusatoir dari acara pidana yang dimaksud adalah prinsip dalam acara pidana, pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (rectsstrijd) di muka hakim yang*

*hendak memihak. kebalikannya ialah asas “inquisitoir” dalam mana hakim sendiri mengambil tindakan untuk mengusut, hakim sendiri bertindak sebagai orang yang mendakwa, jadi dalam mana tugas orang yang menuntut, orang yang mendakwa dan hakim disatukan dalam satu orang.”*

## 2. CATATAN AKHIR

Dengan demikian apa yang telah dijelaskan diatas tersebut tentu kiranya bisa memberikan *suatu* gambaran atau penjelasan sebagai berikut:

- a. Keududukan tersangka sangat lemah dan tidak menguntungkan karena dalam system inquisitoir tersangka masih dianggap sebagai barang atau objek yang harus diperiksa. Para petugas pemeriksa atau pendakwa biasanya mendorong atau memaksa tersangka untuk mengakui kesalahanya dengan cara pemaksaan bahkan seringkali dengan penganiayaan.
- b. Bersifat rahasia atau tertutup, ini berarti bahwa pemeriksaan pidana dengan menggunakan system inquisitoir khusus pada pemeriksaan pendahuluan masih bersifat rahasia sehingga keluarga dan penasihat hukumnya belum berkenan mengetahui atau mendampingi si tersangka.
- c. Tersangka belum boleh menghubungi penasihat hukumnya.
- d. Penguasa bersifat aktif sedangkan tersangka pasif.

Dengan demikian bahwa hal ini yang harus diperhatikan dikaji bagi para hakim atau Jaksa Penuntut Umum, dan termasuk Terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menggali dan menemukan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi. Karena proses diluar pengadilan dalam arti dalam proses penyelidikan atau penyidikan bisa saja terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum atau proses dalam menggali keterangan terhadap tersangka telah terjadi intimidasi terhadap tersangka, maka perlu dan penting untuk dibuktikan kembali dengan melalui proses pembuktian di persedingan dengan melalui proses pemeriksaan barang bukti, alat bukti dan tau keterangan dari para saksi atau pun keterangan dari Terdakwa itu sendiri.

## D. RINGKASAN

Aquisatoir merupakan kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum, dan menunjukan bahwa KUHAP telah menganut sistem Aquasatoir walaupun

prakteknya masih ada pelanggaran. Asas Inquisitoir ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Terkadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksaan melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal maka asas Inquisitoir telah ditinggalkan oleh banyak negeri yang beradab. Selaras dengan hal tersebut, berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan “keterangan terdakwa” begitu pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli. Untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian ini maka para penegak hukum makin dituntut agar menguasai segi-segi tehnis hukum dan ilmu-ilmu pembantu untuk acara pidana, seperti kriminalistik, kriminologi, kedokteran forensi, antropologi, psikologi dan lain-lain.

Dengan demikian tidak kalah pentingnya perlindungan HAM terhadap tersangka/terdakwa. Dalam hal ini bagaimana jika seseorang yang mengalami penderitaan karena pemeriksaan yang berlangsung begitu lama, sedangkan ia tidak bersalah. Penegak hukum diberi wewenang tertentu oleh KUHAP yang langsung mengurangi hak kebebasan tersangka/terdakwa, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan barang.

Dari uraian diatas dikemukakan fakta, antara lain bahwa semenjak lahirnya undang-undang No. 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa hal yang dianggap inovasi dalam perspektif hukum acara pidana, yang diantaranya adalah persoalan bantuan hukum terhadap tersangka. (Pasal 50-68 KUHAP).

## **E. LATIHAN/ TUGAS**

Dalam upaya mengukur pemahaman Mahasiswa pertemuan ke-2 tentang Metode Penemuan Dalam Pembuktian Ini, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

- a. Jelaskan mengenai ruang lingkup pembuktian tentang dua metode tersebut!
- b. Ada suatu perbedaan yang tajam antara metode Aquisitoir dan Inquisitori, jelaskan! acara perdata dan
- c. Bagaimanakah System Inquisitoir menurut S. Tarif, SH?

## F. REFERENSI

Alfitra, 2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<https://michibegy.wordpress.com/2012/11/20/asas-asas-dalam-hukum-acara-pidana>.

## **PERTEMUAN 3**

### **ASPEK-ASPEK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN**

#### **A. PENGANTAR**

Pertemuan ke 3 ini akan membahas tentang materi aspek-aspek berhubungan dengan pembuktian yang berisi tentang arti hukum pembuktian, sumber-sumber formal pembuktian, alat bukti, dan pihak yang berhak mengajukan alat bukti.

#### **B. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Program Studi Ilmu Hukum merupakan mata kuliah wajib pada Program strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Memahami dan mengetahui pengertian pembuktian dan sumber-sumber alat bukti;
2. Mampu membedakan bentuk-bentuk bukti dan tujuan dan fungsi alat bukti dalam praktek di pengadilan;
3. Dan mampu memberikan Contoh dalam proses pembuktian dengan mekanisme penerapan bukti di Pengadilan;

#### **C. URAIAN MATERI**

##### **1. SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN**

###### **a. Arti Hukum Pembuktian**

Seperangkat Kaidah Hukum yang mengatur tentang Pembuktian, yaitu segala Proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus, guna mengetahui fakta-fakta yang yuridis di Pengadilan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan UU tidak tercukupi, terdakwa bisa dibebaskan sesuai Pasal 191 (1)

KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus bisa membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan atau di Pengadilan. Jadi perselisihan yang menyangkut hak milik, utang-piutang atau warisan atau peselisihan tentang hak-hak perdata adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim dipengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata.<sup>13</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketaan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.<sup>14</sup>

Sehingga apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah seperti dalam Pasal 193 (1) KUHP. Hal ini perang hakim sangat penting untuk menentukan nasib seseorang atau seorang terdakwa.

Menurut **Van Bummelen dan Molyatno**, membuktikan adalah Membuktikan kepastian yang layak menurut akal tentang :

- a. Apakah hal tertentu itu sungguh – sungguh terjadi.
- b. Apa sebenarnya demikian.

Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian dalam hukum acara pidana bahwasannya didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2006, Cet. h. 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*

yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai arti dari pembuktian. Pengertian pembuktian hukum acara pidana menurut Subekti misalnya, memberikan penjelasan bahwa pembuktian yaitu meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam sengketa.

Menurut **Martiman Prodjohamidjojo**, membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

**M. Yahya Harahap**, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>15</sup>

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwarkannya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.<sup>16</sup>

## **b. Sumber – Sumber Formal Hukum Pembuktian**

Sumber-sumber formal hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> M Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, h. 273.

<sup>16</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, h. 10.

- 1) Undang – Undang
- 2) Doktrin
- 3) Yurisprudensi

Sumber hukum utamanya UU No. 8 tahun 1981, tentang HAPID atau KUHP lembar Negara RI tahun 1981 No. 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembar Negara RI No. 3209. Apabila dalam peraktiknya menemui kesulitan dapat dipergunakan Doktrin ataupun Yuris.

### c. Alat Bukti

Yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>17</sup>

Pada dasarnya didalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan bentuk tulisan yang disebut dengan surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran.<sup>18</sup>

Sedangkan Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., berpendapat bahwa alat bukti surat tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan seseorang pembuktian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Op. cit., h. 23.

<sup>18</sup> A. Pitlo, Prof. Mr. *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa, M. Isa Arief, SH.)*, Cetakan ke-1, Intermasa, Jakarta, 1978, h. 51.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, Dr., SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta, 1977, h. 100-101.

Sebagai contoh misalnya didalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, didalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewujs theorie*) terdapat unsur domonan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap, jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang didalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu:

- 1) **Bukti Surat.** Bukti surat dalam kontek pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Kekuatan dalam alat bukti surat tentu harus diartikan surat sebagai bentuk kekuatan dalam pembuktian yang dengan kriteria surat yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP yaitu disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana yaitu dengan pengertian sebagai berikut. “Surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran”. Dengan demikian, maka foto-foto dari benda-benda lain, denah-denah (*plattegrond*), gambar-gambar keadaan (*situatie tekening*), bukanlah termasuk surat dalam proses pidana, tetapi merupakan tanda bukti umpama surat-surat yang dicuri atau dipalsukan.
- 2) **Keterangan Saksi.** dengan penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP, *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dn ia alami sendiri. Dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai*

*suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.*

- 3) Keterangan **Ahli**. Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHAP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Mangacu ada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, *Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.*

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, *dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.* Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan. Ketentuan lain memberikan suatu pendefinisian tentang saksi ahli yaitu dari California Evidence Code definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut; *“A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to*

*which his testimony relates.*<sup>20</sup> (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya). Hal yang demikian juga perlu diperhatikan menyangkut kekuatan alat bukti saksi ahli adalah tidak lepas dari ketentuan Pasal 161 ayat (1) KUHAP, saksi ahli harus disumpah dalam memberikan keterangannya, karena tanpa disumpah maka dalam keterangannya dianggap sebagai bentuk tambahan hakim dalam keyakinannya untuk menjadi pertimbangan suatu kekuatan pembuktian.

- 4) Petunjuk. Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHAP. Yang dalam ketentuannya sebagai berikut;
  - a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
  - b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
    - a) keterangan saksi;
    - b) surat;
    - c) keterangan terdakwa.
  - c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- 5) **Dan Keterangan Terdakwa.** Proses pembuktian yang terakhir setelah rangkaian telah dilakukan baik itu barang bukti, alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan termasuk alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa hukum dari terdakwa itu sendiri,

---


<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, sinar grafika, Jakarta, h.268-269.

maka keterangan terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Dan sebagai dasar hukum dalam menyangkut pengertian keterangan terdakwa adalah didasarkan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP, *Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.* Kemudian dalam Pasal 189 KUHAP memberikan penjelasan (1) *Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.* (2) *Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.*(3) *Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.* (4) *Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.*

Penting untuk diketahui bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (tafsiran *a contrario* dari Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dalam praktik, KUHAP yang tidak mengejar “pengakuan Terdakwa” pada tahap pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap Terdakwa (Pasal 166 KUHAP), Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP) sehingga Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa (Pasal 158 KUHAP). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan Terdakwa berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, dan d KUHAP).

Pada prinsipnya keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asal didukung suatu alat bukti sah lainnya. Dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan terdakwa ketika diperiksa Penyidik kemudian keterangan tersebut. Hal ini kiranya bisa memberikan suatu gambaran terhadap mahasiswa dalam perkuliahan materi pembuktian ini sebagai bentuk langkah awal dalam pertemuan perkuliahan ini. dan pastinya diharapkan penerapan dalam tataran praktek sangat penting untuk bisa dipahami secara baik sebagaimana ketentuan KUHAP, sehingga bisa tercipta satu pendalaman hukum dan perkembangan hukum secara benar.

Pembuktian yang sebagaimana dijelaskan diatas yang ruanglingkupnya adalah tidak lepas dari mengacu pada pasal 184 KUHAP, hal ini membuktikan bahwa tidaklah serta merta untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Menjadi poin penting untuk dan prinsip utama bahwa konsep yang harus dipahami dan dijadikan dasar adalah mengacu pada dasar pasal 184 KUHAP dengan menitikberatkan pada tidak boleh tidak harus minimalnya dua alat bukti yang sah. Dan bisa dilihat dalam peta konsep dibawah ini.



Gambar 3.1. Peta Konsep

*Sumber: Dok. Pribadi Penulis, Diktat Kuliah Hukum Pembuktian, diberikan dalam perkuliahan Matakuliah Hukum Pembuktian, di Universitas Pamulang, 2006.*

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan *standar Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pidana yang dijatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang.

## 2. PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN ALAT BUKTI/BARANG BUKTI

Menurut Undang-Undang yang berhak mengajukan alat bukti yang sah adalah :

- a. Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaanya.
- b. Terdakwa atau Penasehat Hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

Prioritas bagi para pihak dalam mengajukan pembukti adalah maka:<sup>21</sup>

1. **Bagi Penuntut Umum** : menjadi prioritas dengan maksud untuk meyakinkan Hakim, berdasarkan alat bukti yang telah dimiliki atau didapatkan, sehingga seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.
2. **Bagi Terdakwa atau penasehat Hukum**: usaha untuk meyakinkan Hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seorang terdakwa bisa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Hukum.

Untuk itu biasanya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya yang biasa disebut bukti kebalikan. Dan bagi Hakim, atas dasar pembuktian, dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik dari penuntut umum maupun terdakwa atau kuasa hukum dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan.

---

<sup>21</sup> Ali Imron, SH., MH., *Diktat Kuliah Hukum Pembuktian*, diberikan dalam perkuliahan Matakuliah Hukum Pembuktian, di Universitas Pamulang, 2006, h. 7.

Pembuktian bagi tersangka atau terdakwa tidak kewajiban dalam pembuktian. Pasal 66 KUHP.<sup>22</sup> hal ini membuktikan bahwa pembebanan pembuktian dalam perkara pidana adalah dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya.

### 3. Hal – Hal Yang Harus Dibuktikan

Yang harus dibuktikan adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana.

### 4. Hal – Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan

Yaitu segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui ( Fakta Notoir), contoh Matahari terbit dipagi hari dari ufuk timur dan terbenam diufuk barat.

### 5. Tujuan Dan Kegunaan Pembuktian

Pembuktian memiliki beberapa tujuan dan kegunaan yakni :

- a. Bagi Penuntut Umum : Sebagai usaha untuk meyakinkan Hakim, berdasarkan alat bukti yang ada agar seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan atau catatan dakwaan.
- b. Bagi Terdakwa atau penasehat Hukum, usaha untuk meyakinkan Hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Hukum ataupun meringankan pidananya. Untuk itu biasanya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya yang biasa disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi Hakim, atas dasar pembuktian, dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik dari penuntut umum maupun terdakwa atau kuasa hukum dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan.<sup>23</sup>

### 6. Arah Pemeriksaan Persidangan

Setelah majelis hakim memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti, maka akan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan persidangan.
- b. Apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut.
- c. Kejahatan apa atau pelanggaran apa yang telah dilakukan terdakwa.
- d. Pidana apa yang harus dijatuhkan pada terdakwa.

---

<sup>22</sup> DR. Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Penertbit Rineka Cipta, 2006, h. 258.

<sup>23</sup> Alfitra, *Loc.cit.*, h. 25.

## 7. Catatan Akhir

Yang pada prinsipnya bahwa didalam suatu pembuktian terdapat beberapa prinsip pembuktian yang diantaranya adalah;

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah “*notoire feiten*” secara garis besar faktor notoir dibagi dua golongan.
  - 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yyang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang maksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
  - 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya: arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.<sup>24</sup>
- b. Menjadi saksi adalah kewajiban. Kewajiban seseorang menjadi saksi diatu pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku demikian pula dengan ahli.
- c. Satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak dapat berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut “ dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi hal ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau

---

<sup>24</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. cit*, h. 20.

keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.

- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip pembuktian terbalik, yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.
- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “ keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.<sup>25</sup>

#### D. RINGKASAN

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam untuk mencari siapa pelaku sesungguhnya yang telah melakukan tindak pidana, jika hal itu merupakan perbuatan pidana. Dan merupakan hal yang terpenting untuk menentukan terkait dengan kepemilikan suatu benda atau hak milik, jika hal itu merupakan perselisihan hak dalam persoalan perdata. Pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 321.

itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian bervariasi yang dengan menurut waktu dan tempat.

Di Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-negara Eropa continental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti di Amerika Serikat dan negara-negara penganutu sistem Anglo Saxon. Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat bukti yang tersedia menurut undang-undang seangat relative. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi penyaksian suatu peristiwa yang baru saja berganti oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itulah dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling tepat dapat dipercaya adalah pengakuan terdakwa sendiri, karena yang mengalami peristiwa tersebut.

Adapun beberapa sistem dan teori hukum pembuktian diantaranya:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*);
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu;
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).<sup>26</sup>

## E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam upaya mengukur pemahaman mahasiswa pertemuan ke-3 tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan pembuktian ini, maka analisis dan jawab soal berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan Pembuktian?
2. Bagaimanakan penerapan teori pembuktian dengan berdasarkan keyakinan Hakim?
3. Apa tujuan pembuktian bagi pihak-pihak yang terlibat?
4. Dalam pembuktian dikenal dengan beberapa system dan teori, coba sebutkan dan jelaskan dari masing-masing teori tersebut!

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.*, h. 258.

5. Jelaskan apa saja yang tidak perlu harus dibuktikan!

## F. REFERENSI

- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*.
- A. Pitlo, Prof. Mr. 1978, *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa, M. Isa Arief, SH.)*, Cetakan ke-1, Intermasa, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- Harap Yahya, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Hamzah, Andi, DR., 2006, *KUHP dan KUHAP*, Penerbit Rineka Cipta.
- Imron, Ali, *Diktat Kuliah Hukum Pembuktian*, diberikan dalam perkuliahan Matakuliah Hukum Pembuktian, di Universitas Pamulang, 2006
- Sudikno Mertokusumo, Dr., SH., 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta.

## PERTEMUAN 4

### SISTEM PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN DALAM PEMBUKTIAN

#### A. PENGANTAR

Pada pertemuan 4 ini akan membahas tentang sistem pembuktian, macam-macam alat bukti menurut undang-undang, dan kekuatan pembuktian.

#### B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Sistem pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan yang harus dipertegas dan harus dijalankan dengan baik dengan tidak mencederai aturan hukum yang ada. System pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>27</sup>

Setelah proses perkuliahan ini tentunya diharapkan mahasiswa mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami dan mengetahui system dan atau penemuan penerapan pembuktian;
2. Mahasiswa mampu memahami sejauh mana kekuatan alat bukti dalam pembuktian itu bisa diterima;
3. Dan mahasiswa mampu dan bisa menganalisis system pembuktian apa yang dianut oleh KUHP.

#### C. URAIAN MATERI

##### 1. SISTEM PEMBUKTIAN

Yaitu pengaturan tentang macam–macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara–cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan. Ada 4 (empat) Sistem Pembuktian yaitu:

---

<sup>27</sup> Alfitra, *Op.cit.*, h. 28.

### a. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara positif. (*positief wettelijke bewijs theorie*).<sup>28</sup> Menurut teori ini, system pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah meenentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolakjuga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan-keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Disatu sisi system pembuktian ini, tentu hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam system pembuktian positif adalah yang dicari kebenaran formal, oleh karena itu system pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Hal ini telah diperkuat dengan salah satu penjelasan yang telah ditulis oleh Dr. Alfitra, SH., MH., yang dalam bukunya "hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia" bahwa:<sup>29</sup>

- 1) Terdakwa bisa menyatakan bersalah didasarkan pada alat bukti yang sah.
- 2) Keyakinan hakim diabaikan
- 3) Hakim lebih objektif dalam memutus perkara.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

- 4) Tujuannya adalah kebenaran formil maka dipergunakan dalam hukum acara perdata.

#### **b. Sistem Pembuktian Negatif**

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (Nurani) hakim itu sendiri. Yang pada prinsipnya, system pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Didalam pembuktian apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan orang bersalah atau tidak bagi yang didakwa, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan “*Standar Beyond a reasonable doubt*” (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan), dan pidana yang dijatuhkan adalah dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

Kemudian dilihat dari perspektif system peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya

dalam hal menilai terbukti atau tidak terbukti kesalhan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di **PERTEMUAN KE-1** Sehingga dengan penjelasan tersebut di atas maka ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan.

**1) *Wettelijk*;**

Adanya alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

**2) *Negatif*;**

Adanya keyakinan dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.<sup>30</sup> Adanya keyakinan (Nurani) dari hakim, yaitu berdasarkan bukti–bukti yang ditunjukkan tersebut, hakim meyakini kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah diatur dalam pasal 183 yang isinya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang–kurangnya, dan alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar–benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Maka dapat disimpulkan bahwa KUHP menganut sistem pembuktian negatif, kecuali pada perkara cepat cukup 1 alat bukti dan keyakinan hakim (dalam Pasal 205–216 KUHP).

## **2. MACAM – MACAM ALAT BUKTI MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU**

### **a. Dahulu alat bukti diatur dalam Pasal 295 HIR, yang macamnya :**

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Surat – Surat
- 3) Pengakuan
- 4) Tanda – Tanda/ Petunjuk

---

<sup>30</sup> Alfitra, *Loc. Cit.*, h. 29.

5) Keterangan Saksi: Keterangan secara lisan seseorang dimuka sidang dengan disumpah terlebih dahulu tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, lihat dan dialami sendiri, tetapi didengar dari orang lain bukan kesaksian yang sah biasa disebut *De Auditu/Testimoni De Adutitu*.

#### **b. Dasar hukum Pemanggilan Saksi**

##### **Pasal 80 HIR ayat 1**

“Pegawai dan penuntut umum atau jaksa pembantu yang melakukan pemeriksaan itu menyuruh supaya si tertuduh atau terdakwa dan saksi-saksi yang dianggap perlu datang kepadanya untuk didengarkan keterangannya”.

##### **Pasal 80 ayat 2 HIR**

“Pemeriksaan terdakwa atau tertuduh dia tidak ditahan dan saksi-saksi disuruh panggil, orang-orang yang dipanggil wajib datang kepadanya, dan selain dari itu saksi-saksi wajib memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau orang-orang tersebut tidak datang, maka mereka itu dapat disuruh panggil 1 kali lagi didalam itu dapat disertakannya perintah untuk membawanya”.

##### **Pasal 262 ayat 1 HIR**

“**Jika** seorang saksi dengan tidak ada sebab yang sah tidak atau enggan mengungkap sumpah, atau enggan memberikan yang benar, maka ketua dapat menunda perkara pada persidangan berikutnya, tetapi tidak boleh lama dari 14 hari”.

##### **Pasal 262 ayat 2 HIR**

“**Dalam** hal itu maka saksi itu, pada itu juga disanderakan atas perintah ketua, dan dibawa menghadap pengadilan Negeri sekali lagi pada persidangan yang akan datang”.

##### **Pasal 224 KUHAP**

“**Barang** siapa dipanggil sebagai saksi atau juru bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-undang yang harus dipenuhinya diancam :

- 1) Dalam perkara pidana penjara paling lama 9 bulan;
- 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 Bulan.

**Tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, Pasal 274**

- 1) Keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam turunan keatas dan kebawah dari si pesakitan atau dari salah seorang yang turut menjadi pesakitan;
- 2) Suami atau istri dari si pesakitan atau dari salah satu si pesakitan;
- 3) Saudara Ibu atau Bapak;
- 4) Anak Saudara;
- 5) Suami/ Istri dari si pesakitan atau dari salah seorang yang turut menjadi pesakitan meskipun telah bercerai;
- 6) Budak yang telah dibesarkan oleh si pesakitan atau salah seorang yang turut menjasi pesakitan.

**Kecuali :**

**Pasal 275 ayat 1 HIR**

“Jika jaksa pada pengadilan Negeri dan pesakitan bersama – sama dengan tegas mengijinkan, maka orang – orang yang tersebut pada pasal diatas ini dapat juga dikabulkan memberi kesaksian asal mereka turut meluluskan”.

**Pasal 277 ayat 1 HIR**

“Orang itu dapat diluluskan oleh pengadilan Negeri untuk memberi keterangan dengan tidak bersumpah, biarpun tidak ada izin untuk itu”.

Yang boleh tidak memberikan kesaksian

**Pasal 277 ayat 1 HIR**

“Orang – orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya dan atau jabatannya yang sah dapat meminta mengunduran diri dari memberikan kesaksian, akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercaya kepadanya itu saja”.

## Yang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah

### Pasal 278

- 1) Anak – anak yang belum pasti apakah usiannya sudah sampai 15 tahun.
- 2) Orang gila, meskipun kadang – kadang dapat memakai ingatannya dengan terang.

Keterangan saksi harus diberikan dimuka pengadilan, buka dimuka penyidik polisi dan jaksa. Kecuali orang yang memberikan keterangan diatas sumpah dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Polisi, Jaksa dan KPK, dapat dianggap kesaksian apabila ia tidak dapat menghadapi sidang pengadilan karena telah meninggal dunia dan tidak dapat dipanggil karena karena bertempat tinggal jauh, maka keterangan itu dibacakan dimuka pengadilan.

### c. Surat

Surat sebagai alat bukti ditentukan dalam pasal 304,305,306 HIR.

- 1) **Pasal 304 HIR** : Peraturan tentang kekuatan bukti surat – surat umum dan surat – surat khusus dalam perkara perdata harus diperhatikan pula terhadap bukti dalam perkara pidana;

Surat dibagi menjadi 2 :

**a) Surat/Akta Otentik;**

**b) Surat dibawah tangan.**

- 2) **Surat Otentik:** Surat yang dibuat dalam bentuk menurut UU oleh atau disaksikan oleh pejabat umum ( Polisi, Jaksa, Notaris Atau PPAT, Dokter Panitera, Juru Sita, Camat, Wedana Dls );

Contoh : Penyidik polisi membuat berita acara laporan atau pengaduan notaris membuat surat wasiat atau surat perjanjian.

- 3) **Surat Dibawah Tangan:** Surat-surat yang dibuat dengan sengaja untuk membuktikan suatu pernyataan maksud, perbuatan hukum atau perjanjian tertentu, tidak engan peraturan pegawai umum yang ditanda tangani oleh orang – orang yang menyatakan maksud perbuatan hukum atau perjanjian tsb; Contoh: Surat perjanjian jual beli tanah, sewa menyewa, utang piutang yang ditanda tangani dan dibuat oleh pihak – pihak terkaait dan tidak didepan

pejabat umum. Kekuatan Surat Otentik dan dibawah tangan pada umumnya dapat dikatakan sama. Apabila ada sangkaan dari pihak lain bahwa tanda tangan yang ada di surat itu disangkal/ palsu, maka bagi pihak yang menyangkal harus dapat membuktikannya.

- 4) **Pasal 305 HIR** : Keterangan, laporan dan pemberitaan yang diperkuat oleh orang – orang yang mengaku jabatannya, pangkat atau pekerjaannya yang umum, harus berisi pernyataan bahwa mereka memberikannya atau memperbuatkannya atas sumpah ketika menerima jabatan atau kemudian dapat diperkuat dengan sumpah supaya berlaku sebagai surat keterangan;
- 5) **Pasal 306 HIR** : Pemberitaan seorang ahli yang menyatakan timbangan dan pendapatnya tentang suatu perkara hanya sebagai keterangan bagi hakim;
- 6) **Pasal 306 ayat 2 HIR** : Hakim tidak wajib mengikuti pendapat seorang ahli jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya.

#### **7) Macam – Macam Alat Bukti dalam pasal 184 KUHAP :**

Mengacu pada KUHAP terdapat beberapa alat bukti yang telah diatur :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan.

#### **8) Alat bukti dalam UU tentang informasi transaksi elektronik (ITE), UU no 11 tahun 2009 :**

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang – undangan.
- b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 pasal 5 (1), (2), (3) dan hal – hal yang dapat / telah diketahui oleh umum, hal yang tidak perlu dibuktikan lagi ( pasal 184 ayat 2 KUHP).

#### **9) Alat bukti menurut UU No. 24 tahun 2003 tentang MK, pasal 3 ayat 1 :**

- a) Surat/ tulisan
- b) Keterangan saksi

- c) Keterangan ahli
  - d) Keterangan para pihakPetunjuk
  - e) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- 10) Alat bukti menurut UU No. 9 tahun 2004 pasal 100.**
- a) Surat / tulisan
  - b) Keterangan ahli
  - c) Keterangan ahli
  - d) Keterangan saksi
  - e) Pengakuan para pihak
  - f) Pengetahuan hakim
- 11) Urutan alat bukti yang diatur UU MA pasal 78, UU No. 1 tahun 1950, UU No. 14 tahun 1984, dan UU No. 5 tahun 2004.**
- a) Pengetahuan hakim
  - b) Keterangan terdakwa
  - c) Keterangan saksi
  - d) Keterangan ahli
  - e) Surat – surat

Berdasarkan urutan – urutan alat bukti diatas diambil kesimpulan bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititik beratkan pada keterangan saksi. Sedangkan dalam perkara perdata dikenal adanya alat bukti penyangkal.

### **3. KEKUATAN PEMBUKTIAN**

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 – 189 KUHAP. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing – masing dalam hukum pembuktian :

- a. Pasal 185 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Saksi
- b. Pasal 186 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Ahli
- c. Pasal 187 KUHAP : Mengatur Penilaian Surat
- d. Pasal 188 KUHAP : Mengatur Penilaian Petunjuk
- e. Pasal 189 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Terdakwa.

Sedangkan fakta Notoir ada 2 :

a. Sesuatu yang diketahui umum atau memang sudah demikian halnya yang semestinya.

Contoh : Tanggal 17 Agustus diperingati hari kemerdekaan RI.

b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

Contoh : Arak tergolong minuman keras, dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

#### 4. CATATAN AKHIR

Pada prinsipnya bahwa walaupun terkait dengan diakuinya sistem teori pembuktian yang bermacam-macam, namun hakim jangan sampai terjadi kekeliruan, dan pembebanan pembuktian tentu harus terhindar dari kesewenang-wenangan terhadap pihak yang dibebani. Pedoman pembuktian tidak bersikap berat sebelah atau imparsial. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan haknya tersebut atau fakta lain.

Dan Terdapat dalam Pasal 183 KUHAP *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*.

Kemudian Alat bukti yang diajukan dalam acara persidangan di Pengadilan dapat dikategorikan adalah sebagai:

- 1) alat bukti yang mencapai batas minimal yang ditentukan hukum dan
- 2) alat bukti yang tidak mencapai batas minimal;
- 3) dimana yang terakhir dapat dikategorikan menjadi 2 bagian lagi yaitu :
- 4) alat bukti yang tidak sah / tidak memenuhi syarat dan
- 5) alat bukti permulaan (*begin van bewijs*).

Terkait dengan Batas Minimal Alat Bukti? Bisa merujuk pada pendapatnya M Yahya Harapan: Secara teknis dan populer dapat diartikan yaitu suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau

dikemukakan; apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.

Alat bukti yang sah/ memenuhi syarat adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ke 2 syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan oleh karena itu tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Alat bukti permulaan adalah alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian apabila tidak ditambah paling sedikit satu alat bukti lagi.

Contohnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1905 KUHPdt juncto pasal 169 HIR asas seorang saksi bukanlah saksi ( unus testis nullus testis ). Agar dapat memenuhi ketentuan batas minimal, maka perlu ditambah satu alat bukti lagi. Patokan yang dapat digunakan agar alat bukti yang diajukan di persidangan mencapai batas minimal pembuktian adalah tidak tergantung pada jumlah alat bukti ( factor kuantitas ) namun pada faktor kualitas alat bukti yaitu alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.

Setiap alat bukti mempunyai syarat formil dan materiil yang berbeda-beda, misalnya alat bukti saksi harus terpenuhi :

**a. syarat formil**

- 1) orang yang tidak dilarang menjadi saksi (Pasal 1910 KUHPdt, pasal 145 jo pasal 172 HIR);
- 2) Mengucapkan sumpah menurut agama atau kepercayaannya sesuai pasal 1911 KUHPer.

**b. Syarat materiil**

- 3) Keterangan yang diberikan berisi segala sebab pengetahuan bukan berdasarkan pendapat atau dugaan yang diperoleh dengan menggunakan pikiran sesuai Pasal 1907 KUHPdt jo pasal 171 HIR;
- 4) Keterangan yang diberikan saling bersesuaian dengan yang lain atau alat bukti lain (Pasal 1906 KUHPdt jo pasal 170 HIR).

Tidak seperti didalam sistem pembuktian dalam Hukum Pidana ( yang tidak mengenal alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

menentukan ), maka didalam sistem pembuktian dalam Hukum Perdata, setiap alat bukti memiliki batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda.

#### D. RINGKASAN

Membuktikan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., guru besar FH-UGM mengandung beberapa pengertian:

1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*)
  - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

#### E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-4 Tentang Aspek-Aspek Yang Berhubungan Dengan Pembuktian Ini, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

- 1) Jelaskan tentang beberapa system teori dalam pembuktian!
- 2) Sebutkan alat bukti yang diakui oleh undang-undang!
- 3) Apakah yang dimaksud sebagai Batas Minimal Alat Bukti?
- 4) Jelaskan bagaimana cara hakim dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam proses pembuktian!

5) Sebutkan syarat untuk membuktikan adanya kesalahan! Dan jelaskan secara benar!

## F. REFERENSI

Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*.

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Subekti, Prof. R. 2015, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Balai Pustaka (Persero).

Tresna.Mr. R. 1987, *Komentor HIR*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

## PERTEMUAN 5

### ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

#### A. PENGANTAR

Pada pertemuan 5 ini akan membahas tentang alat bukti keterangan saksi, kekuatan alat bukti keterangan saksi, dan bentuk-bentuk saksi.

#### B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 butir 27 KUHP.

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara saksi dengan suatu perbuatan;
2. Dapat menganalisis dan mengetahui pengertian keterangan saksi;
3. Mampu memahami tentang saksi yang dapat dipergunakan sebagai saksi dalam pembuktian;

#### C. URAIAN MATERI

##### 1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menurut Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan." Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sehingga bisa dianggap bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, tentu diperlukan adanya pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang

memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut;

#### **a. Pemanggilan Dan Pemeriksaan Saksi – Saksi**

##### **1) Pemanggilan Terhadap Saksi**

Menurut pasal 146 ayat 2 dan pasal 227 KUHAP :

- a) Pemanggilan saksi oleh penuntut umum, harus memuat tanggal, hari, jam sidangserta dalam perkara apa ia dipanggil.
- b) Surat pemanggilan sudah harus diterima saksi selambat – lambatnya 3 hari sebelum sidang.
- c) Pemanggilan dilaksanakan ditempat tinggal saksi atau ditempat kediaman terakhir.
- d) Petugas yang melaksanakan pemanggilan harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan yang dipanggil, kemudian yang dipanggil harus membubuh tanda tangan ditanda terima, namun apabila yang bersangkutan tidak bersedia tanda tangan maka petugas pun harus mencontohnya.
- e) Apabila yang dipanggil tidak berada disalah satu alamat maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa dan bila diluar Negeri melalui perwakilan RI dinegara bersangkutan berdiam, jika tetap tidak berhasil maka surat panggilan dicantumkan ditempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan.

#### **b. Saksi Tidak Mau Hadir Dipersidangan**

- 1) Setelah mendapatkan panggilan secara patut bila seseorang menolak untuk datang sebagai saksi dipengadilan, maka ia dapat dikenakan pidana sesuai pasal 159 ayat 2 KUHAP.
- 2) Hakim punya alasan untuk menghadirkan saksi dihadapan persidangan ( pasal 159 ayat 2 KUHAP ), bila pelaku dengan pengawasan polisi negara.
- 3) Bila yang dipanggil itu adalah sebagai saksi ahli atau juru bahasa, namun tidak memenuhi kewajibannya maka diancam pidana.
- 4) Dalam perkara pidana maksimal pidana 9 bulan penjara.
- 5) Dalam perkara perdata maksimal 6 bulan penjara.

**c. Syarat – syarat untuk menjadi saksi**

- 1) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana ( pasal 1 ayat 26 KUHAP ).
- 2) Agar keterangan saksi objektif, KUHAP membagi 3 golongan pengecualian :

**a) Golongan 1**

**Tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 168 KUHAP).**

- 1) Keluarga sederhana atau semenda garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke-3 dari terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa.
- 3) Saudara ibu/saudara Bapak.
- 4) Ada hubungan karena perkawinan dan anak – anak saudara sampai derajat ke-3 (tiga).
- 5) Suami/istri terdakwa meskipun sudah bercerai.

**Alasan – alasan tidak dapat didengar sebagai saksi karena :**

- Pada umumnya mereka tidak objektif
- Agar hubungan keluarga tidak retat
- Agar tidak merasa tertekan saat memberikan keterangan.
- Kurang etis bila seseorang membeberkan pembuatan yang kurang baik keluarganya.

**b) Golongan 2**

**Saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan, dijelaskan dalam Pasal 170 KUHAP.**

Mereka yang karena pekerjaan dan jabatan diwajibkan menyimpan rahasia tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan harus diatur oleh peraturan perundang – undangan.

Contohnya :

- 1) Karena jabatannya : Dokter, Apoteker, Notaris, PPAT
- 2) Karena harkat dan martabat : Pastor

3) Karena jabatannya : Bankir Terhadap Keuangan Masalahnya.

**c) Golongan 3 :**

Saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah ( Pasal 171 KUHAP ) :

- 1) Anak yang umurnya belum 15 tahun atau belum menikah.
- 2) Orang yang sakit ingatan.

Alasan – Alasannya :

- 1) Orang yang sakit jiwa/ingatan sangat bahaya bila diperiksa sebagai saksi karena tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 2) Keterangan anak diatur dalam pasal 1 ayat 29 KUHAP.

Menurut A. Karim Nasution membagi 2 golongan pengecualian saksi:

- 1) *Absolute On Bevoegd*: Mutlak tidak dapat didengar keterangannya karena umur masih muda dan sakit ingatan.
- 2) *Relatif On Bevoegd*: Orang yang bisa mengundurkan diri sebagai saksi.

**d. Tata Cara Memeriksa Saksi.**

- 1) Mencegah agar para saksi tidak berhubungan 1 dengan lainnya sesuai dengan pasal 159 ayat 1 KUHAP.
- 2) Saksi dipanggil 1 per 1 keruang sidang. Setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum ( Pasal 160 ayat 1 (a) KUHAP
- 3) Yang pertama didengar keternagannya adalah korban yang menjadi saksi ( pasal 160 ayat 1 (6) KUHAP)
- 4) Hakim ketua menanyakan identitas saksi, nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, ( pasal 160 ayat 2 KUHAP )
- 5) Apakah saksi bisa didengar keterangannya ( pasal 168–169 KUHAP ), maka ditanyakan apakah saksi kenal dengan terdakwa, sekeluarga, semenda, sampai derajat berapa ( pasal 160 ayat 2 KUHAP )
- 6) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib bersumpah/berjanji menurut agamanya masing – masing ( pasal 160 ayat 3 KUHAP )
- 7) Seegala kejadian didalam sidang dicatat dalam berita acara, yang memuat hal – hal yang penting dari keterangan saksi. Berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan panitia ( pasal 202 KUHAP ).

**e. Sumpah Saksi**

- 1) Isi sumpah saksi bahwa sebagai saksi akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya ( pasal 160 ayat 3 KUHAP ).
- 2) Sumpah saksi dilakukan sebelum ia memberikan keterangan (promissoris), bahkan bila perlu hakim bisa memerintahkan untuk saksi bersumpah setelah memberikan keterangan (assertoris) sesuai pasal 160 ayat 3,4 KUHAP.
- 3) Namun sumpah sebaiknya dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan karena tujuan sumpah adalah untuk mendorong/memotivasi seorang saksi untuk berkata benar.
- 4) Bagi saksi yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah maka sumpah diganti dengan berjanji ( staatbloed 1920 No. 69 pasal 5 ).
- 5) Keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah adalah alat bukti, bila tanpa sumpah maka hanya keterangan yang menguatkan keyakinan hakim.
- 6) Pengucapan sumpah/janji bisa diluar sidang dengan dihadiri panitera dengan pembuatan berita acara ( pasal 223 KUHAP ).

**f. Saksi Yang Tidak Mau Bersumpah**

- 1) Terhadap saksi yang tidak mau bersumpah tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan.
- 2) Terhadap saksi yang tidak mau bersumpah dapat dilakukan penyandraan dirutan paling lama 14 hari berdasarkan penetapan ketua majelis hakim.
- 3) Bila waktu 14 hari telah lewat, maka keterangan yang diberikan hanya sebatas keterangan bukan alat bukti.

**g. Urutan – Urutan Yang Mengajukan Pertanyaan**

- 1) Penuntut umum atau penasehat hukum dapat bertanya melalui perantara hakim kepada saksi, hakim dapat menolak pertanyaan dari penasehat hukum maupun penuntut umum dengan alasan ( pasal 164 KUHAP ).  
Namun dalam praktek pertanyaan boleh disampaikan langsung kesaksi dan apabila dianggap tidak relevan maka hakim akan memperingatkan penasehat hukum atau penuntut umum.
- 2) Urutan – urutan yang memberikan pertanyaan adalah hakim ketua sidang, anggota, penuntut umum, lalu penasehat hukum ( terdakwa ) pasal 165 KUHAP.

**h. Pertanyaan – Pertanyaan Yang Dilarang Diajukan Kepada Saksi**

- 1) Pasal 166 KUHAP, bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan pada saksi.
- 2) Pertanyaan yang bersifat menjerat adalah pertanyaan mengenai suatu perbuatan atau tindak pidana yang tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah – olah dinyatakan oleh saksi.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan secara bebas dipersidangan disemua tingkat pemeriksaan ( pasal 166 KUHAP ).

**i. Keterangan Yang Diberikan Saksi Harus Bersifat Bebas**

- 1) Menurut R. Soesilo, dalam perkara pidana, bahwa saksi adalah rekanpenting bagi polisi, jaksa, dan hakim. Maka sewajarnya mendapat perlakuan yang layak kecuali ada alasan – alasan untuk tidak bersikap demikian tiap saksi punya alasan untuk tidak memberikan ataupun memberikan keterangan.
- 2) Saksi dalam memberikan keterangan haruslah dalam keadaan bebas ( pasal 153 ayat 2 (6) KUHAP ).
- 3) Dalam pemeriksaan, penyidik atau penuntut umum, bahkan dipersidangan tidak boleh mengadakan tekanan pada saksi dalam bentuk apapun misal berbentuk ancaman dll. ( pasal 166 KUHAP ).
- 4) Bila dalam sidang, dirasa ada keterangan dari seorang saksi yang dapat menyebabkan saksi lain tertekan, maka saksi tersebut bisa dikeluarkan ( pasal 172 KUHAP ).
- 5) Bila saksi tertekan dengan datangnya terdakwa, maka terdakwa dari luar sidang, kemudian keterangan saksi diberitahukan kepada terdakwa ( pasal 173 KUHAP ), agar terdakwa bisa memberikan tanggapannya.

**j. Hak Terdakwa Dalam Pemeriksaan Saksi**

- 1) Tiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan tanggapan dari terdakwa ( pasal 164 ayat 1 KUHAP )
- 2) Terdakwa tidak harus membenarkan keterangan saksi, jadi boleh membantah.
- 3) Bahkan terdakwa boleh mengajukan saksi untuk menguji kebenarannya, dijelaskan dalam Pasal 165 ayat 4 KUHAP.

- 4) Saksi yang memberatkan terdakwa (*adecharge*) maupun yang meringankan, (*a charge*) dapat dihadirkan.
- 5) Hakim hendaknya menyeleksi saksi secara bijaksana untuk dapat dihadirkan disidang pengadilan, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk meemeriksa seluruh saksi, ( SEMA No. 2 tahun 1985 ).

#### **k. Keterangan Saksi Berbeda Dengan Berita Acara Penyidik.**

- 1) Keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik ( dalam berita acara penyidikan/ berkas perkara ) sebagai pedoman dalam pemeriksaan sidang.
- 2) Bila keterangan saksi dipengadilan berbeda dengan berkas perkara maka hakim mengingatkan saksi akan hal itu, kemudian meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan. Perbedaan keterangan harus disertai alasan yang bisa diterima, apabila tidak, maka pencabutan keterangan harus ditolak.

#### **l. Saksi Tidak Hadir Dalam Sidang Dengan Alasan Yang Sah**

- 1) Saksi yang tidak bisa hadir karena meninggal dunia, jauh tempat kediamannya, tugas negara, maka keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan penyidik dibacakan (pasal 162 ayat 1 KUHAP ).
- 2) Keterangan saksi yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah.
- 3) Jika keterangan saksi tersebut diberikan dimuka penyidik mengucapkan sumpah maka nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah ( pasal 162 ayat 2 KUHAP ).

#### **m. Keterangan Saksi Palsu**

- 1) Menurut pasal 242 KUHA ayat 1 :  
Barang siapa dalam keadaan dimana UU menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Pasal 174 ayat 1 KUHAP :

Hakim memperingatkan akan ancaman pidana karena saksi palsu. Apabila setelah saksi yang disangka memberikan keterangan palsu diperingatkan namun saksi tetap dalam keterangannya maka hakim dapat memberikan peringatan supaya saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan saksi palsu (pasal 174 ayat 2 KUHAP).

- 3) Keterangan saksi palsu, yaitu keterangan saksi yang diberikan itu bohong, bertentangan dengan yang diterangkan mengenai fakta – fakta yang terjadi.
- 4) Penundaan sidang bisa terjadi apabila saksi yang memberikan kessaksian palsu adalah saksi kunci.
- 5) Saksi yang disangka memberikan kesaksian palsu langsung diajukan perkaranya kepersidangan berdasarkan berita acara persidangan, baik acara biasa ataupun singkat. Saksi tersebut ditahan berdasarkan penetapan penahanan.

## **2. KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI**

### **a. Pasal 185 KUHAP**

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.
- 3) Keterangan saksi sebagai alat bukti bisa disertai dengan suatu alat bukti yang lain.
- 4) Keterangan berapa saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hhubungannya 1 dengan lainnya.
- 5) Pendapat atau rekaan dari hasil pemikiran tidak termasuk dalam keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan :
  - a) Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan lainnya.
  - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat buktinya.

- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan.
  - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun ada kesesuaian 1 dengan lainnya, bukan merupakan alat bukti, namun apabila ada kesesuaian dengan keterangan saksi disumpah, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

#### **b. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti**

Keterangan saksi sebagai alat bukti: Apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditunjukkan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian.

Pasal 1 Ayat 27 KUHAP : Yang diterangkan dalam sidang oleh saksi adalah :

- 1) Apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri dan dengan menyebut alasan mengapa saksi dapat melihat, mendengar dan mengalami hal itu.
- 2) Keterangan saksi didepan penyidik bukan keterangan saksi tapi hanya sebagai berkas perkara yang menjadi pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang.

#### **c. Asas *Unnus Testis, Nullus Testis***

Maksudnya adalah saksi bukanlah saksi , sesuai pasal 185 ayat 1 KUHAP : keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Asas ini dapat dipecahkan dengan pasal 185 ayat 3 KUHAP : Ketrtuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah.

#### **d. Penilaian Dari Keterangan Saksi**

- 1) Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, jadi hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi.
- 2) Keadaan itu benar sering seorang saksi menerangkan suatu hal karena ada motivasi tertentu.

### 3. BENTUK – BENTUK SAKSI

- a. Saksi Adercharge : Saksi yang memberikan keterangan menguatkan pihak terdakwa.
- b. Saksi Acharge : Saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak jaksa/ melemahkan pihak terdakwa.
- c. Saksi Mahkota : Kondisi dimana ia salah seorang diantara terdakwa dapat menjadi saksi kehormatan berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah 1 pelakunya atau dia dapat dimaafkan atas kesalahannya (kroongetuige), sebaiknya praktik saksi mahkota dihapuskan, karena bertentangan dengan HAM. Penyidik sebelum melakukan penyidikan hendaknya memfungsikan secara maksimal penyidikan, sehingga mendapat saksi yang cukup.
- d. Saksi Relatif Enbevoegd : adalah saksi yang tidak mampu secara relatif kesaksiannya didengar namun bukan sebagai saksi, misal anak yang belum 15 tahun dan orang gila.
- e. Saksi Absolut Anbevoegd : Saksi dimana hakim dilarang mendengar kesaksian mereka karena saksi dan terdakwa ada hubungan keluarga, semenda, suami/istri
- f. Saksi De Auditu : saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya, karena ia mendengar dipihak ke-3/tidak dialami sendiri.
- g. Saksi Verbalisan/ Penyidik : Apabila dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mencabut keterangan saat penyidikan, maka sering kali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil sebagai saksi.
- h. Saksi Bersuara : Saksi yang ditemukan oleh hakim dan jaksa seperti surat – surat segel, visum, dari dokter.
- i. Saksi Diam : Sidik jari, darah yang menempel didinding dan lantai, sperma.
- j. Saksi Yang Berdiri Sendiri : Bahwa penilaian terhadap beberapa saksi itu masing–masing berdiri sendiri dan terpisah, 1 sama lain tentang berbagai peristiwa untuk membuktikan untuk membuktikan suatu peristiwa diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat – syarat :

**a. Syarat Objektif :**

- 1) Tidak boleh bersama – sama sebagai terdakwa.
- 2) Tidak boleh ada hubungan keluarga.
- 3) Mapu bertanggung jawab

**b. Syarat Formal :**

- 1) Kesaksian harus disampaikan dimuka sidang.
- 2) Kesaksian diucapkan dibawah sumpah.

**c. Syarat Subjektif/ Internal :**

- 1) Saksi menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.
- 2) Dasar – dasar kenapa saksi melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

**4. CATATAN AKHIR**

Hal lain yang tidak kalah penting bahwa, dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing;
- b. lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pada prinsipnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan.
- c. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji:
  - 1) Pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan.
  - 2) Tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- a. Dapat dikenakan sandera;

- b. Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang;
- c. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP);
- d. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

- a. Yang saksi lihat sendiri,
- b. Saksi dengar sendiri,
- c. Saksi alami sendiri,
- d. Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

*“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Kemudian harus terpenuhinya syarat “materiel”. Perihal syarat materiel dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa:

*“Pasal 1 angka 27 KUHAP “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu.”*

Pasal 185 ayat (1) KUHAP “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

- a. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- b. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

- c. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

#### **D. RINGKASAN**

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut diatas, juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimum Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti diatas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

#### **E. LATIHAN/ TUGAS**

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-5 Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi!
- 2) Sebutkan tentang saja yang menjadi ketentuan menjadi saksi!
- 3) Berikan dasar hukumnya tentang kekuatan keterangan saksi!
- 4) Jelaskan tentang keterangan saksi harus terpenuhinya syarat materiel!
- 5) Jelaskan bagaimana mekanisme untuk bisa menilai keterangan saksi!

#### **F. REFERENSI**

Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*.

Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **PERTEMUAN 6**

### **ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI**

#### **A. PENGANTAR**

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Andi Hamzah dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.

#### **B. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami tentang pengertian keterangan Ahli, dan Saksi Ahli, dalam pembuktian;
2. Memahami dan mengetahui pengertian pembuktian dan sumber-sumber alat bukti;
3. Mampu membedakan bentuk-bentuk bukti dan tujuan dan fungsi alat bukti dalam praktek di pengadilan;
4. Dan mampu memberikan Contoh dalam proses pembuktian dengan mekanisme penerapan bukti di Pengadilan;

#### **C. URAIAN MATERI**

##### **1. PENGERTIAN AHLI**

- a. Pasal 120 KUHAP : Ahli yang mempunyai keahlian khusus
- b. Pasal 132 KUHAP : Ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.

- c. Pasal 133 KUHAP : Menunjuk pasal 179 KUHAP : Untuk menentukan korban luka keracunan atau mati mati adalah : dokter kehakiman atau ahli dokter lainnya.
- d. Keterangan Ahli : Pada saat pemeriksaan penyidikan ahli pembuat laporan / *Visum Et Repertum*, dapat juga dapat disampaikan disidang peradilan.

## **2. PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN AHLI**

- a. Pemanggilan Ahli : Pasal 146 ayat 2 dan 227 KUHAP, pemanggilan dilakukan oleh penuntut umum.
- b. Ahli Tidak Mau Hadir : Bisa dikenakan sangsi pidana (pasal 159 ayat 2 KUHAP dan pasal 224 KUHAP).

## **3. TATA CARA PEMERIKSAAN AHLI**

- a. Hakim ketua sidang menanyakan identitas ahli.
- b. Sebelum memberikan keterangan, ahli disumpah (pasal 179 ayat 2 KUHAP).
- c. Keterangan ahli yang diberikan dalam sidang dicatat dalam berita acara pemeriksaan, Pasal 186 KUHAP, lalu berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua dan panitera.

## **4. SUMPAAH AHLI**

Sebelum memberikan keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah, pasal 179 ayat 2 KUHAP : Bahwa selaku ahli akan memberikan keterangan sebaik – baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

## **5. AHLI MENOLAK UNTUK BERSUMPAAH**

- a. Meskipun ahli tidak mau bersumpah tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan.
- b. Terhadap ahli yang menolak untuk bersumpah bisa dilakukan penyandraan dalam rutan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang.
- c. Apabila lewat 14 hari, keterangan yang diberikan hanya sebatas keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim ( pasal 161 KUHAP ).

## **6. AHLI TIDAK HADIR DALAM SIDANG DENGAN ALASAN SAH**

- a. Keterangan ahli yang tidak hadir dengan alasan sah, keterangan tersebut dibacakan.

- b. Jika keterangan ahli yang disampaikan didepan penyidik dengan mengucapkan sumpah ( pasal 120 ayat 2 KUHP ), maka sama dengan keterangan ahli di pengadilan.
- c. Jika keterangan ahli tersebut disampaikan didepan penyidik tanpa sumpah, maka keterangan tersebut hanya sebatas keterangan yang menguatkan keyakinan hakim.

## **7. PENELITIAN ULANG**

Keterangan ahli atau hasil keterangan ahli dapat dilakukan penelitian ulang karena alasan.

- a. Karena jabatan hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan.
- b. Karena keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum.

Penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula, dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang berwenang untuk itu ( pasal 180 KUHP ). Jadi penelitian ulang bisa diajukan oleh terdakwa ataupun kuasa hukumnya, karena keterangan ahli tersebut ditolak oleh mereka.

## **8. KEKUATAN ALAT BUKTI AHLI KETERANGAN AHLI**

Keterangan ahli barulah memiliki nilai sebagai ahli bukti sebelumnya diangkat sumpah/janji. Jika ahli tidak bisa hadir dipersidangan, namun telah memberikan keterangan pada penyidik dengan mengucap sumpah, maka keterangan ahli tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti.

Selaku ahli, seseorang wajib datang dipersidangan, mengucap sumpah dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan–kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau merupakan penilaian/penghargaan terhadap suatu keadaan. Sedangkan keterangan saksi dilarang memberikan kesimpulan, keterangan saksi hanya mengungkapkan kembali fakta – fakta yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas kaerna tidak mengikat hakim untuk memakainya, apabila bertentangan dengan keyakinannya.

Apabila keterangan ahli brsesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan maka keterangan ahli bisas diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika

keterangan ahli bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun harus dengan alasan yang jelas. Hal ini disebabkan karena mempunyai hak untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

Perbedaan kedudukan keterangan saksi dan keterangan ahli.

- a. Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami serta dialami panca inderanya.
- b. Saksi ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal – hal yang suatu perbuatan terdakwa.
- c. Pada saksi dikenal teori *umnustestis nullus testis*.
- d. Pada ahli tidak berlaku teori itu sehingga dengan keterangan seorang ahli saja hakim bisa membangun keyakinannya dengan alat – alat bukti lain.
- e. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan.
- f. Ahli dapat memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan.
- g. Hakim bebas menilai keterangan saksi.
- h. Alat bukti dari saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati.

## 9. CATATAN AKHIR

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M.Yahya Harahap hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

### a. Pasal 1 angka 28

Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperluakan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, M. Yahya Harahap (2002 : 298) membuat pengertian:

- 1) Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa;
- 2) Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

**b. Pasal 120 ayat (1) KUHAP**

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

**c. Pasal 133 (1) KUHAP**

Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

**d. Pasal 179 KUHAP menyatakan:**

- 1) Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan;
- 2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat (1)). Seperti yang dituliskan M. Yahya Harahap (2002:300), ada dua kelompok ahli:

- 1) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan;

2) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Sebenarnya apabila kita hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap bahwa dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik.

Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat "laporan". Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama visum et repertum. Laporan atau visum et repertum tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan "mengingat sumpah" diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau visum et repertum sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>31</sup>

Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang. Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut

---

<sup>31</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 42.

menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

#### D. RINGKASAN

Merujuk pada penjelasan hal-hal tersebut diatas, bahwa ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan.<sup>32</sup>

Sebagai suatu perbandingan, dapat dibaca pada California Evidence Code definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut. “*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates*”. (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).<sup>33</sup> Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera.<sup>34</sup> Dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP).<sup>35</sup>

Khusus terhadap “*visum et repertum*” sebagai suatu keterangan ahli menurut Staatsblad 1937 No. 350 mempunyai kekuatan bukti. Pasal 1 *Staatsblad* Tahun 1937 No. 350 menyatakan “*Visum et repertum*” dari para dokter yang dibuat sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Nederland atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus seperti dalam Pasal 2, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang *visum et repertum* itu memuat keterangan

---

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012, Jakarta, h. 106-107

<sup>33</sup> Andi Hamzah, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, sinar grafika, Jakarta, 2004, h. 268-269.

<sup>34</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 76.

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* hal. 106-107.

tentang apa yang dilihat oleh Dokter itu pada benda diperiksanya. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki, yang memberikan penghargaan atas sesuatu keadaan dengan memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab-sebab kematian, apakah dari keracunan misalnya ataukah dari sebab yang lain. (Martiman Prodjohamidjojo).

### E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-6 Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli Ini, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

1. Jelaskan tentang pengertian Saksi Ahli menurut KUHAP dan Pendapat Ahli pidana!
2. Berikan dasar hukum yang menjelaskan tentang pengertian Saksi Ahli!
3. Sebutkan syarat-syarat untuk bisa menjadi Ahli!
4. Apa yang disebut dengan *visum et repertum*?
5. Jelaskan perbedaan tentang keterangan ahli yang dibawah sumpah, dan disampaikan diluar persidangan dan di dalam persidangan!

### F. REFERENSI

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan.),
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana*, sinar grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## PERTEMUAN 7

### PEMERIKSAAN SETEMPAT

#### A. PENGANTAR

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi ketempat objek harta terperkara dibantu oleh Panitera atau Penitera Pengganti dan dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. misalnya: batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya yang didapat diatas tanah itu. Semua fakta yang didapati oleh hakim (majelis hakim) disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu sendiri.

Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg., atau Pasal 1866 KUHPerdara, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, terdapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli (deskundigenbericht) dan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaattsopneming atau descente).<sup>36</sup> Dalam praktik persidangan, elemen pendukung pelaksanaan Pemeriksaan. Setempat sebagai wujud Pasal 153 HIR atau 180 RBg adalah Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memproses objek .perkara, Panitera yang membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasilnya, para pihak berpekara termasuk pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut, wali nagari atau yang mewakilinya tempat objek perkara yang akan dilakukan pemeriksaan setempat, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat keamanan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi dan Mohammad Saleh menyebutnya sebagai: “Anasir lain yang dapat dilakukan hakim untuk mendukung pembuktian dalam perkara perdata”, lihat dalam *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Persepektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, Cet. I, 2012, h. 185-186.

<sup>37</sup> Perihal Pasal 153 HIR dan 180 R.Bg. ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa: *pada waktu pasal ini dibentuk, Pengadilan Negeri selalu melakukan pemeriksaan perkara perdata dengan tiga orang, yaitu seorang Ketua dan dua orang anggauta. Sekarang Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan itu sering dengan seorang hakim. Berhubung dengan perubahan pasal tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa, bahwa kalau perlu Hakim sendiri akan pergi ke tempat keadaan untuk melihat sendiri keadaan itu dengan mata kepala sendiri.* Lihat dalam *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. VII, Sumur Bandung, 1978, hlm. 87. Sebagai pandangan, menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan Majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim kecuali undang-undang menentukan lain.”

Dalam konsideran SEMA Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara, maka Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah atau obyek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.

Abdul Kadir Muhammad menegaskan peran Pemeriksaan Setempat dalam penyelesaian perkara. Hasil Pemeriksaan Setempat dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan, sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan.<sup>38</sup> Nilai signifikansi Pemeriksaan Setempat tidak hanya terlihat dari hasil yang dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan putusan, juga berperan penting dalam berbagai aspek dan tahapan persidangan. Diantaranya ialah, pertama, kepastian ukuran, batas, dan bendanya. Kedua, tahap peletakkan sita. Ketiga, acara eksekusi ataupun lelang. Keempat, aspek sosio-psikis masyarakat.

---

<sup>38</sup> *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. IX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 158. R. Soebekti

menggolongkan hasil pemeriksaan setempat sebagai pengetahuan hakim. Lihat *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, h.77.

## B. TUJUAN PERKULIAHAN

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa hendaknya bisa memahami apa yang dimaksud dengan Pemeriksaan setempat;
2. Mahasiswa bisa mengetahui dan memahami siapa yang melakukan pemeriksaan setempat;
3. Mahasiswa bisa mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat pemeriksaan setempat;
4. bisa menganalisis bagaimana kepastian hukumnya setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat.

## C. URAIAN MATERI

### 1. PENGERTIAN

Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>39</sup>

Pemeriksaan Setempat adalah sidang resmi pengadilan, maka oleh karena itu Para pihak harus hadir ketika Pemeriksaan Setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pemeriksaan Setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Pemeriksaan setempat tidak masuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG. Namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan memperjelas objek gugatan serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti.

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K.Pdt/1984. Secara konseptual, pemeriksaan

---

<sup>39</sup>Sudikno menambahkan Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Ahli ke dalam alat bukti perdata. Sehingga berjumlah tujuh. (Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Edisi ke-7, Liberty, Yogyakarta, 2006, h.196.

setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscuur libel*).

Hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi berikut yaitu: pertama, *dapat menetapkan luas tanah objek sengketa*. Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/1983). *Kedua*, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983). *Ketiga*, dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983).<sup>40</sup>

## 2. SYARAT-SYARAT PEMERIKSAAN SETEMPAT

Syarat-syarat pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut (Vide Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv):

- a. dihadiri para pihak;
- b. datang ketempat objek sengketa;panitera membuat berita acara;
- c. hakim membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaa yang dilakukan.

---

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 350-351.



Gambar 7.1. Photo Dok.Pribadi Penulis, Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan setempat. Dalam perkara Nomor: 2443/PDT.G/2016/PAJS.



Gambar 7.2. Photo Dok.Pribadi Penulis, Pada saat melakukan pemeriksaan setempat dalam rangka untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek tanah Dalam perkara Nomor: 2443/PDT.G/2016/PAJS.

### 3. PENDAPAT AHLI

- a. Pemeriksaan saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR maupun Pasal 215 s/d 229 Rv. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu, yang menurut Raymond Emson "*Specialized are as of Knowledge*", "ahli merupakan orang yang dapat memberi keterangan dan penjelasan serta membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa".
- b. Pengangkatan **Ahli**; Cara pengangkatan ahli diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR dan Pasal 215-216 Rv. Menurut ketentuan ini, pengangkatan ahli dapat dilakukan sendiri oleh hakim secara "*Ex Officio*" karena jabatannya, dan atas permintaan salah satu pihak.
- c. **Alasan Pengangkatan Ahli**; Alasan adanya pengangkatan ahli, pertama didasarkan karena keahliannya di bidang perkara yang disengketakan, kedua masih terdapat hal-hal yang belum jelas, ketiga berdasarkan laporan atau keterangan ahli mampu memberi opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya;
- d. **Bentuk dan Penyampaian Pendapat Ahli**; Bentuk dan penyampaian pendapat ahli dapat berupa (*Vide* Pasal 154 HIR):
  - 1) berupa laporan tertulis dan lisan;
  - 2) laporan disampaikan dalam persidangan;
  - 3) laporan dikuatkan dengan sumpah.

### 4. CATATAN AKHIR

- a. **Pemeriksaan Setempat dilaksanakan karena :**
  - 1) **Kemauan Hakim**, Hakim secara *ex officio* karena jabatannya menetapkan dilaksanakan pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggapnya penting bagi Hakim untuk mengetahui secara pasti objek sengketa, dengan demikian tidak semua sengketa objeknya harus diadakan pemeriksaan setempat, misalnya objek sengketa yang mudah dihadirkan di ruang persidangan, akan tetapi jika objek sengketa berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah/sawah/almari,

maka wajib dilaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2001.

**2) Hakim pada pemeriksaan tingkat banding dan Hakim Agung pada pemeriksaan Kasasi.** Hakim mengambil inisiatif sendiri melaksanakan pemeriksaan setempat walaupun tidak ada permintaan para pihak, misalnya dalam pemeriksaan tingkat banding/kasasi dimana Hakim memandang bahwa Majelis Hakim pertama perlu diperintahkan untuk membuka kembali persidangan dalam perkara tersebut dan selanjutnya melaksanakan pemeriksaan setempat dan hasilnya berupa Berita Acara hasil pemeriksaan setempat dikirimkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding/kasasi (YAHYA Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal 782).

**3) Atas permintaan para pihak,** para pihak yang berperkara dapat meminta Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa hal ini tertuang dalam Pasal 211 ayat (1) R.V. Misalnya seorang isteri menggugat Harta Bersama terhadap suaminya, dalam gugatannya isteri tidak dapat menyebutkan letak dan batas-batasnya sebab suami ketika membeli tanah tersebut tidak pernah memberitahu isterinya.

**b. Kehadiran para pihak dalam pemeriksaan setempat;**

Pemeriksaan setempat pada hakekatnya sidang resmi pengadilan, yang tempat persidangannya dipindahkan dari Gedung ruang sidang Pengadilan ke tempat/ lokasi benda yang menjadi objek sengketa. Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat wajib menghadiri sidang, oleh karena itu Pemeriksaan setempat Penggugat dan Tergugat harus dipanggil/diperintahkan hadir, kecuali setelah dipanggil/ diperintahkan tidak hadir maka pemeriksaan setempat tetap dapat dilaksanakan.

**c. Objek sengketa yang dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat;**

Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg. tidak menyebutkan benda yang dilaksanakan pemeriksaan setempat apakah benda bergerak atau benda yang tidak bergerak, sedangkan menurut Pasal 211 ayat (2) RV. pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan terhadap benda yang bergerak tetapi sulit dibawa ke ruang sidang, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 Tahun 2001 pemeriksaan setempat dikhususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak

kesulitan ketika benda tersebut akan dieksekusi. Jika beberapa ketentuan tersebut dipahami secara cermat, bahwa pemeriksaan setempat itu dilaksanakan untuk memeriksa benda tidak bergerak dan benda bergerak tetapi yang sulit untuk dibawa ke persidangan.

**d. Praktek pemeriksaan setempat;**

Pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan dengan berbagai macam:

- 1) Pertama, sidang dibuka di ruang sidang Pengadilan, kemudian dilanjutkan menuju lokasi objek sengketa.
- 2) Kedua, sidang pemeriksaan setempat dibuka terlebih dahulu di Kantor Lurah/ Kepala Desa, kemudian dilanjutkan menuju lokasi objek sengketa.
- 3) Ketiga, sidang pemeriksaan setempat dibuka langsung di tempat dimana objek sengketa.

**e. Perlu tidaknya Putusan Sela dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat;**

Dalam hal ini terjadi perbedaan antara Majelis Hakim satu dengan Majelis Hakim yang lain, antara Pengadilan yang satu dengan Pengadilan yang lain. Satu pihak berpendapat pelaksanaan pemeriksaan setempat harus didahului dengan Putusan Sela, sedangkan pihak yang lain tidak perlu Putusan Sela.

**f. Pengamanan Pemeriksaan setempat;**

Perlu tidaknya pengamanan dalam pemeriksaan setempat diserahkan oleh Majelis Hakim, tentu Majelis Hakim yang mengetahui situasi dan kondisi keamanan di sekitar lokasi objek sengketa, jika kondisi tidak aman, maka perlu meminta bantuan Polisi.

**g. Biaya pemeriksaan setempat.**

Pemeriksaan setempat yang berkenaan dengan perkara Harta Bersama yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak biayanya dibebankan kepada Penggugat karena sengketa perkara Harta Bersama merupakan bagian dari Perkawinan, tanpa melihat inisiatif pemeriksaan setempat apakah dari para pihak atau dari perintah Hakim, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Undang- Undang. No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang- Undang. No.50 Tahun 2009 "Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon". Dan

berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf c dalam undang-undang tersebut sebagai berikut: "Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi :

- 1) biaya kepanitera dan biaya materai yang diperlukan untuk itu ;
- 2) biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu ;
- 3) biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;
- 4) biaya pemanggilan pemberitahuan, dan lain- lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu;

#### D. RINGKASAN

Diakhir perkuliahan ini disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, Pemeriksaan Setempat dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia merupakan salah satu alat bukti, atau setidaknya penunjang alat bukti. *Kedua*, argumentasi nilai pembuktian hasil (produk) Pemeriksaan Setempat atas dasar analogi dengan lembaga pengakuan, relaas sebagai akta otentik, terpenuhinya syarat sebagai alat bukti, dan pendapat para ahli hukum. *Ketiga*, Pemeriksaan Setempat berperan penting dalam beracara, mencapai peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menyelesaikan sengketa demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berketertiban. Dan kemudian bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah;

1. pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya ditempat dimana objek perkara berada;
2. Pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 153 HIR/180 RBg yang menentukan demikian.
3. Jika dianggap perlu dan berguna maka ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisariss pada pengadilan itu, yang dengan bantuan panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh panitera surat berita acara atau relaas yang ditandatangani oleh komisariss dan panitera itu. Dan jika tempat yang akan diperiksa itu terletak diluar daerah hokum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat minta kepada pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan

pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu.

4. Pemeriksaan setempat pada hakikatnya tidak lain dari pada pemeriksaan perkara dalam persidangan, hanya saja persidangan itu berlangsung di luar gedung dan tempat kedudukan pengadilan, tetapi masih didalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Karena itu lazimnya dalam praktek pemeriksaan setempat dimulai dengan pernyataan hakim bahwa sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan dibuka dan terbuka untuk umum. "hasil pemeriksaan setempat dapat digolongkan dalam pengetahuan hakim".

## E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam upaya mengukur pemahaman mahasiswa pertemuan ke-7 tentang pemeriksaan setempat ini, maka analisis dan jawab soal berikut :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pemeriksaan setempat!
2. Coba jelaskan bagaimana mekanisme dalam untuk mengangkat ahli!
3. Siapa yang melakukan pemeriksaan setempat?
4. Sebutkan apa saja yang menjadi syarat-syarat pemeriksaan setempat?
5. Bagaimana status hukumnya atau kepastian hukumnya setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan?

## F. REFRENSI

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Mulyadi, Lilik, 1999, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, Jembatan, Jakarta.

Teguh Samudera, 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni.

Prof. Pilto, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa*, PT. Intermasa, Jakarta.

Syaiful Bakhri, S.H., 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media.

Prof. R. Soebekti, S.H., 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita.

- Lilik Mulyadi dan Mohammad Saleh, 2012, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Persepektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, Cet. I.
- Wirjono Prodjodikoro, 1978, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cet. VII, Sumur Bandung.
- R. Soebekti, 2012, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. IX, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno, 2006, menambahkan Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Ahli ke dalam alat bukti perdata. Sehingga berjumlah tujuh. (Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I, Edisi ke-7, Liberty, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.

## PERTEMUAN 8 ALAT BUKTI SURAT

### A. PENGANTAR

Definisi yang disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana sebagai berikut:

“Surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran”. Dengan demikian, maka foto-foto dari benda-benda lain, denah-denah (*plattegrond*), gambar-gambar keadaan (*situatie tekening*), bukanlah termasuk surat dalam proses pidana, tetapi merupakan tanda bukti umpama surat-surat yang dicuri atau dipalsukan.<sup>41</sup>

### B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian Bukti Surat;
2. Mahasiswa hendaknya bisa menjelaskan dan mamahami tentang kekuatan alat Bukti Surat;
3. Dan mampu menganalisis alat bukti surat dengan barang bukti surat;

### C. URAIAN MATERI

#### 1. ALAT BUKTI SURAT

##### a. Pengertian

Segala sesuatu yang membuat tanda – tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran yang digunakan sebagai bahan pembuktian.

Menurut pendapat Paton, alat bukti dapat bersifat :

---

<sup>41</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II*, Jakarta, 1975, hal. 111.

- 1) *Oral* : Merupakan kata – kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.
- 2) *Documentary* : Surat
- 3) *Demonstrative Evidence* : Alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misal Microfilm dan microfiche.

#### **b. Macam – Macam Surat**

- 1) Alat bukti surat yang dibuat atas jabatan/dikuatkan dengan sumpah yaitu :
  - a) Berita Acara
  - b) Surat yang berbentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum/berwenang, tentang kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, disertai alasan yang tegas/jelas.
  - c) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang–undangan, gugna pembuktian sesuatu hal.
  - d) Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya.
  - e) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi, dengan alat pembuktian yang lain, contoh : Surat ancaman dari terdakwa kepada korban dan surat cerita antar terdakwa dan saksi dalam perkara membawa lari seorang gadis dibawah umur.
- 2) Macam – Macam Surat Resmi :
  - a) *Acte Ambtelijk*: Akta Otentik yang dibuat pejabat umum, Contoh : Berita Acara.
  - b) *Acte Partij*: Akta Otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum, Contoh : Akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris.
- 3) Macam – Macam Surat :
  - a) Surat Biasa
  - b) Surat Otentik
  - c) Surat Dibawah Tangan

#### **c. Tata Cara Pemeriksaan Surat :**

Dalam KUHAP tidak diatur tata cara pemeriksaan dan kekuatan alat bukti surat. Menurut A. Karim Nasution: Hanya surat - surat yang telah diserahkan dalam perkara lah dimasukkan dalam berkas perkara saja yang bisa dianggap

sebagai alat bukti. Surat sebagai alat bukti harus dibacakan isinya secara singkat / ringkas dalam persidangan.

**d. Kekuatan alat bukti surat dalam hukum acara pidana.**

Karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil/ kebenaran sejati, maka hakim bebas menggunakan / mengesampingkan sebuah surat. Karena surat resmi / Otentik adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang berdasarkan UU, maka ia adalah alat bukti sah dan bernilai sempurna. Namun ia tidak dapat berdiri sendiri. Mengingat ada batas minimum pembuktian ( pasal 183 KUHAP ).

Dua hal penting tentang kekuatan alat bukti surat :

- 1) Dalam perkara perdata, hakim memutus perkara menurut kekuatan bukti dari Akta Otentik yang tidak dilemahkan oleh bukti sangkaan, sedangkan dalam perkara pidana Akta Otentik bisa saja dikesampingkan seandainya tidak ada keyakinan hakim.
- 2) Pembuktian dalam perkara perdata untuk mencari kebenaran formal sedangkan dalam perkara pidana untuk mencari kebenaran materiil.

Surat sebagai alat bukti tertulis ada 2 macam :

**1) Akta**

**2) Surat – surat lain bukan Akta**

Akta dibagi menjadi 2 :

- a) Akta Otentik
- b) Akta dibawah tangan.

**2. CATATAN AKHIR**

Pasal 187 KUHAP, *Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :*

- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang*

- menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
  - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 KUHAP, tidak diatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya maka aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat, bahwa Hukum Acara Pidana tetap berlaku prinsip negatief wettelijk, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa Hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali ia yakin akan kesalahan Terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. (Martiman Prodjohamidjojo, 1983:11).

Untuk klasifikasi Pasal 187 huruf a dan b, berupa berita acara sidang yang dibuat panitera pengganti, panggilan, atau relaas sidang yang dibuat juru sita/ juru sita pengganti, putusan hakim, akta jual beli, Berita Acara Pemeriksaan setempat, dan sebagainya.<sup>42</sup> Bukti surat atau tulisan demikian disebut akte. Akta ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb.) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>43</sup> Dengan demikian maka penandatanganan dari seseorang dalam akte, seseorang tersebut diharapkan akan pertanggungjawaban tentang kebenaran isi tulisan tersebut dalam akte.

Dan akte dapat dibedakan dalam beberapa jenis yakni **Akta Otentik, Akta di Bawah Tangan, dan Surat Bukan Akta.**

#### **a. Akta Otentik;**

Menurut Prof. Dr Sudikno S.H “Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang

---

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 106.

<sup>43</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa PT Gramedia, Jakarta*, h. 30.

berkepentingan”.<sup>44</sup> Akta Otentik itu mengandung beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan undang-undang. Yang dimaksudkan dengan pejabat umum adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, yang berarti bahwa surat-surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat tersebut, seperti akta notaris, vonis, surat berita acara persidangan, proses perbal pesitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian adalah merupakan akta otentik.<sup>45</sup>

Akta Otentik yang dibuat “oleh” dan yang dibuat “di hadapan” pegawai umum terdapat perbedaan pokok yaitu :

- 1) Pada akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum;
- 2) Inisiatif datang dari pihaknya;
- 3) Pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang di kemukakan dalam akta (isi akta)
- 4) Pada akta otentik yang di buat di hadapan pegawai umum;
- 5) Pegawai umum tidak pernah memulai inisiatifnya.
- 6) Pegawai umum tidak tahu benar kebenaran dari hal-hal yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang hadir di hadapannya (isi dari akta).<sup>46</sup>

#### **b. Akta di Bawah Tangan;**

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.<sup>47</sup> Oleh karena itu akta otentik adalah suatu kata yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan undang-undang, maka akta dibawah tangan dapat dikatakan sebagai suatu akta yang dibuat tidak di hadapan dan atau oleh pegawai umum, melainkan akta yang dibuat dan di tandatangani si pembuat dengan maksud agar surat itu dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian. Didalam HIR tidak mengatur tentang akta dibawah tangan, yang mengaturnya ada didalam KUH Perdata pasal 1874.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka undang-undang menentukan bahwa akta dibawah tangan juga dapat merupakan alat bukti yang

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, DR., S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1977, h. 101.

<sup>45</sup> Teguh Samudra, S.H., *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, h. 41.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, DR., S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1977, h. 105.

lengkap sepanjang tanda tangan didalam akta tersebut diakui keasliannya. Sedangkan apabila tanda tangan atau tulisannya dipungkiri, maka proses pemeriksaan kepalsuan harus diselesaikan terlebih dahulu.<sup>48</sup>

### c. Surat Bukan Akta.

Untuk kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta dai dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditemukan secara tegas. Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian. Penggunaan surat yang bukan akta pada dasarnya dimajukan oleh pihak lawan si pembuat surat tersebut dan hal itu akan dapat merupakan keuntungan bagi lain-lain orang sebagaimana yang dibutkan dalam pasal 167 HIR.<sup>49</sup>

Namun terdapat penyimpangan dari ketentuan tersebut yang diatur dalam pasal 7 KUH Dagang. Penyimpangan pasal 7 KUH Dagang terhadap pasal 167 HIR (pasal 1874 KUH Perdata) dimaksudkan bahwa menurut pasal 7 KUH Dagang surat bukan akta atau "tulisan itu dapat menguntungkan si pembuatnya"<sup>50</sup>) Tidak seperti menurut pasal 167 HIR (pasal 1874 KUH Perdata) yang pada dasarnya memberikan keuntungan pada pihak lawan. Masih terdapat di undang-undang masih ada menetapkan beberapa surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 1881 dan 1883 KUH Perdata.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa walaupun surat-surat yang bukan akta merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya sebagaimana telah diuraikan, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang lengkap, antara lain surat-surat yang ditentukan dalam pasal 1881 dan pasal 1883 KUH Perdata.<sup>51</sup> Contoh akte *autentik*, misalnya akte kelahiran memberikan bukti sempurna tentang kelahiran seorang anak dari perkawinan antara suami A dan istri B. Kekuatan bukti sempurna ini diartikan

---

48 Teguh Samudra, S.H., Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, h. 44-45.

49 *Ibid*, h. 54.

50 Subekti Prof. S.H, *Hukum Pembuktian*, cetakan ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, h.35.

51 *Ibid*, h.56.

bahwa isi akte tersebut dianggap benar oleh Hakim, kecuali jika ada bukti lawan yang mempunyai derajat atau senilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan. Dengan demikian hakim harus mempercayai akan kebenaran akte autentik tersebut, sampai ada bukti lawan yang dapat melumpuhkannya.

Di samping mempunyai kekuatan bukti sempurna, maka akte autentik mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani akte itu, sedang terhadap pihak ketiga, akte autentik mempunyai kekuatan bukti bebas. Kekuatan pembuktian surat diserahkan kepada pertimbangan Hakim, tetapi dalam hal ini yang dapat dipertimbangkan hanya akta autentik, sedangkan surat di bawah tangan tidak dapat dipertimbangkan dalam Hukum Acara Pidana. Selain akte, terdapat surat biasa yang dibuat bukan untuk dijadikan bukti. Pasal 187 huruf c KUHAP, seperti *visum et repertum*, surat keterangan ahli tentang sidik jari.

Di dalam ketentuan huruf d (Pasal 187 KUHAP) tersebut dengan tegas dinyatakan bentuk 'surat lain' hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi, bentuk 'surat lain' yang diatur dalam huruf d 'hanya dapat berlaku jika isinya mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang lain'. Menurut logikanya, suatu surat yang harus tergantung pada alat bukti yang lain, tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Sebab kalau sesuatu alat bukti masih terus digantungkan pada alat bukti lain, tentu belum melekat sifat alat bukti. Artinya, kalau 'surat lain' digantungkan pada alat bukti lain, baru bernilai sebagai alat bukti, sudah jelas pada diri bentuk 'surat lain' tadi tidak terdapat suatu nilai alat bukti. Dengan demikian, bentuk 'surat lain' ini tidak dapat dikategorikan alat bukti surat.<sup>52</sup>

#### D. RINGKASAN

Pengertian surat menurut Asser-Anema (Andi Hamzah, 2002:71) surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali (Taufiqul Hulam, 2002:63) bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi

---

<sup>52</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 107.

pikiran (diwujudkan dalam suatu surat). Dalam KUHP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>53</sup>

## E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-8 Tentang Alat Bukti Surat Ini, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

1. Jelaskan apa yang dinamakan bukti surat?
2. Sebutkan tentang dasar hukum yang menjelaskan tentang bukti surat!
3. Sebutkan jenis bukti surat!
4. Jelaskan tentang kekuatan bukti surat otentik dengan bukti surat biasa dan bukti surat dibawah tangan!
5. Siapakah yang berwenang mengeluarkan surat otentik? Dan sebutkan dasar hukumnya!

## F. REFERENSI

Nasution, Karim, 1975, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II*, Jakarta.

---

<sup>53</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika,2003), h. 241.

- Mulyadi, Lilik, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa PT Gramedia, Jakarta,
- Mertokusumo, Sudikno, DR., S.H., 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.
- Teguh Samudra, S.H., 1992, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, DR., S.H., 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti Prof. S.H, 1975, Hukum Pembuktian, cetakan ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Yahya M., 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika).

## PERTEMUAN 9

### ALAT BUKTI PETUNJUK

#### A. PENGANTAR

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antarasatu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat (2) KUHAP). Menurut Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

#### B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami tentang apa itu petunjuk;
2. Mahasiswa untuk bisa memahami diperuntukkan untuk siapa petunjuk itu dipergunakan;
3. Mahasiswa harus mengerti sejauh mana petunjuk itu memiliki kekuatan dalam pembuktian yang kemudian bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara;
4. Mampu menganalisis dan mengkaji secara mendalam dasar hukum tentang alat bukti petunjuk tersebut.

## C. URAIAN MATERI

### 1. ALAT BUKTI PETUNJUK

Petunjuk: Perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang 1 dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1 KUHAP). Petunjuk didapat dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, jadi alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*). Hal – hal yang berhubungan dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 KUHAP, gabungan dari pasal 310, 311, dan 312 HIR.

- a. Pasal 310 HIR : Perbuatan, kejadian, hal – hal yang ada persesuaiannya, baik 1 sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa sesuatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukan
- b. Pasal 311 HIR : Adanya petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh :
  - 1) Skasi
  - 2) Surat
  - 3) Pemeriksaan sendiri atau penyaksian oleh hakim
  - 4) Pengakuan sendiri oleh tertuduh, biarpun dilakukan tidak dimuka hakim.
  - 5) Pasal 312 HIR : Hal menilai kekuatan buukti dari petunjuk – petunjuk tersebut, tiap - tiap keadaan khusus diserahkan pada kebijaksanaan hakim, ia hendaknya insyaf benar akan memeriksa hal itu dengan secermat – cermatnya.
- c. Dalam KUHAP tentang petunjuk sebagai alat bukti, pasal 188
  - 1) Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara 1 dengan lain. Dalam suatu tindakan pidana menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
  - 2) Petunjuk dapat diperoleh dari :
    - a) Keterangan Saksi
    - b) Surat
    - c) Keterangan Terdakwa

- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

## 2. Kekuatan Alat Bukti Petunjuk

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan **tertentu** diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

## 3. CATATAN AKHIR

Pasal 188 KUHP

- a. "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".
- b. "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - 1) keterangan saksi;
  - 2) surat;
  - 3) keterangan terdakwa.
- c. "*Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya*".

Alfitra mengutip pendapat P. A. F. Lamintang mengatakan, petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh Hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian Hakim

dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.<sup>54</sup>

Alfitra mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro, apa yang disebut sebagai petunjuk sebenarnya bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti sah yang lain, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>55</sup> Perbuatan, kejadian, atau keadaan bertalian dengan alat bukti petunjuk adalah “fakta hasil pembuktian dari pemeriksaan persidangan” yang didukung oleh alat-alat bukti. Fakta tersebut berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri belum memenuhi unsur perbuatan pidana. Baru berkualifikasi sebagai unsur perbuatan pidana kalau fakta-fakta tersebut dirangkai satu sama lain, maupun dirangkai dengan tindak pidana itu sendiri melalui analisis hukum.<sup>56</sup>

Kata persesuaian Pasal 188 ayat (1) KUHAP, adanya syarat yang satu dan yang lain harus dapat persesuaian, berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti. Dengan kata lain merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti karena kesesuaian tersebut antara yang satu dengan yang lain dalam hal perbuatan, kejadian, atau keadaan, maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.<sup>57</sup>

Dalam penerapannya kepada Hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan merupakan petunjuk. Pasal 188 ayat (2) KUHAP, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*). Dengan kata lain serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti

---

<sup>54</sup> Alfitra, *Op. Cit.* h.102..

<sup>55</sup> *Ibid*, h.108.

<sup>56</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 76-77.

<sup>57</sup> Alfitra, *Op. Cit.*, h. 105.

tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan *yudex facti* dibatalkan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>58</sup>

Menurut A. Hamzah, jika diperhatikan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani Hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dan kesaksamaan Hakim di sini adalah “pengamatan Hakim” di muka sidang. Jadi, sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan Hakim sebagai alat bukti, tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>59</sup>

#### D. RINGKASAN

Pembuktian sebagian besar perkara pidana, sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini adalah seseorang yang melakukan kejahatan, terlebih lebih mengenai tindak pidana yang berat, akan melakukannya dengan terangterangan. Selalulah pelakunya akan berusaha menutupi perbuatannya dalam tabir kegelapan. Hanya karena dengan dapat diketahuinya keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap, sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan dapat ditemukan.<sup>60</sup>

Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada Hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan *pengamatan Hakim* sebagai alat bukti. Apa yang disebut *pengamatan oleh Hakim (eigen waarneming van de rechter)* harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh Hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.<sup>61</sup>

Apabila diperhatikan dari rumusan Pasal 188 ayat (1 dan 3) KUHAP, maka pada akhirnya untuk menilai kekuatan pembuktian dari petunjuk diserahkan kepada Hakim. Ini berarti bahwa petunjuk sama dengan pengamatan oleh Hak (*eigen waarneming van*

---

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi, , *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Dalam Teori dan Praktik*, PT. Alumi, Bandung. 2012, h. 502-503.

<sup>59</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.* h. 76.

<sup>60</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II*, Jakarta, 1975, h. 31.

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* h. 272.

*de rechter*). Jika memang demikian, maka pengamatan sendiri oleh seorang Hakim harus dilakukan selama sidang (dalam persidangan).<sup>62</sup>

## E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-9 Tentang Alat Bukti Petunjuk Ini, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk menurut beberapa ahli?
2. Terkait dengan alat bukti petunjuk, dipertunjukkan untuk siapa petunjuk itu dipergunakan?
3. Coba jelaskan sejauh mana petunjuk itu memiliki kekuatan dalam pembuktian yang kemudian bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara!
4. Sebutkan dasarnya tentang alat bukti petunjuk tersebut!
5. Dari manakah petunjuk itu didapatkan?

## F. REFERENSI

Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, Karim, A.1975, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II*, Jakarta,

---

<sup>62</sup> M. Haryanto, *Op. Cit.* h. 94.

## PERTEMUAN 10

### ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

#### A. PENGANTAR

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, (2002:273) bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebageian dari perbuatan atau keadaan.

#### B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami tentang pengertian terdakwa;
2. Memahami dan mengetahui dasar hukum tentang keterangan terdakwa;
3. harus mampu membedakan antara pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa;
4. hendaknya bisa menjelaskan dan menganalisis tentang kekuatan alat bukti keterangan Terdakwa.

## C. URAIAN MATERI

### 1. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

#### a. Pengertian Terdakwa

Pemeriksaan keterangan terdakwa adalah setelah pemeriksaan saksi – saksi. Terdakwa: seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Dalam keterangan terdakwa mungkin berisi pengakuan terdakwa. Pengakuan: keterangan terdakwa sebagai alat bukti meliputi pernyataan pengakuan pernyataan dan pengingkaran serta menyerahkan penilaiannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa, pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat :

- 1) Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan;
- 2) Mengaku ia bersalah.

Namun bisa saja terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan tapi tidak mengaku bersalah. Pengakuan dalam hukum acara perdata tidak bisa dipisah–pisahkan (pasal 174 HIR). Menurut hukum acara pidana bisa dipisah – pisah yakni :

- 1) Terdakwa benar melakukan delik yang didakwakan.
- 2) Terdakwa mengaku bersalah, tapi tidak sebesar yang didakwakan.

Pengakuan terdakwa harus memenuhi syarat–syarat untuk bisa diterima sebagai alat bukti, yaitu :

- 1) Pengakuan harus diberikan oleh terdakwa sendiri.
- 2) Pengakuan diberikan secara bebas, tidak dipaksa, dipancing, ditipu.
- 3) Pengakuan harus diberikan dimuka hukup, pengakuan diluar sidang hanya sebagai petunjuk.
- 4) Pengakuan harus secara teliti menyatakan cara –cara kejahatan dilakukan.
- 5) Pengakuan harus diberikan dengan tegas.
- 6) Pengakuan harus dikuatkan dengan keadaan – keadaan lain, sehingga pengakuan tersebut dapat dipercaya.

- 7) Jika pengakuan tersebut seyogyanya dapat diterima, hakim haruslah merasa yakin atas pengakuan tersebut. Untuk mencegah dibebaskannya seorang terdakwa disidang pengadilan, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan :
- a) Menghindari praktik pemerasan pengakuan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan karena adanya jaminan hak asasi manusia.
  - b) Adanya keterangan terdakwa sebagai alat bukti.
  - c) Memaksimalkan fungsi dari penyidikan.
  - d) Mempergunakan prapenuntut secara benar bagi penuntut umum.
  - e) Menghindari penggunaan saksi mahkota.
  - f) Tidak memaksakan suatu berkas perkara kepengadilan kalau memang belum cukup alat bukti.

## **2. PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERDAKWA**

### **a. Pemanggilan terhadap terdakwa.**

- 1) Menurut pasal 146 ayat 1 dan pasal 227 KUHAP : pemanggilan dilakukan oleh penuntut umum yang harus memuat tanggal, hari, jam sidang dan untuk perkara ia dipanggil.
- 2) Menurut peraturan menteri kehakiman RI No. 4 UM. 01.06 tahun 1983 tentang tata cara penempatan perawatan tahanan dan tata tertib rumah tahanan Negara pasal 23, “bahwa pengeluaran tahanan untuk sidang pengadilan, surat pemanggilan harus diterima oleh kepala rumah tahanan Negara selambat-lambatnya dan sebelum sidang”.

### **b. Terdakwa tidak mau hadir dipersidangan. Menurut pasal 154 KUHAP, dalam sidang pertama :**

- 1) Jika Terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa dipanggil masuk dalam keadaan bebas.
- 2) Jika terdakwa tidak dalam tahanan dan tidak hadir :
- 3) Bila tidak dipanggil secara sah, diperintahkan untuk dipanggil dan sidang ditunda.
- 4) Bila sudah dipanggil secara sah, diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi dan sidang ditunda.
- 5) Bila sudah dipanggil secara sah, selama 2 kali tapi tidak mau hadir, maka terdakwa dapat dihadirkan secara paksa.

- 6) Jika dalam suatu perkara terdapat lebih dari 1 terdakwa, pemeriksaan bisa terus dilangsungkan terhadap terdakwa yang lainnya.
- 7) Bila tersangka dan terdakwa tidak ada dalam tahanan dan tidak hadir sedangkan ia diduga keras melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih, maka biasanya setelah diperiksa, maka akan dilakukan penahanan oleh hakim ketua agar tidak mempersulit jalannya pemeriksaan selanjutnya.

### **c. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa.**

Hal yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa. Bukan keterangan tersangka, karena keterangan tersangka adalah keterangan yang diberikan ketika diperiksa ditindak penyidik. Pasal 189 ayat 1 KUHAP, keterangan diberikan :

- 1) Diluar sidang, berupa keterangan tersangka dihadapan penyidik.
- 2) Didalam sidang pengadilan.
- 3) Pasal 189 :
  - a) Keterangan terdakwa : Apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, atau yang ia ketahui/ alami sendiri.
  - b) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah dan berhubungan dengan hal yang didakwakan padanya.
  - c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
  - d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah tapi harus disertai dengan alat bukti lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan adalah merupakan alat bukti. Keterangan terdakwa tidak bisa untuk memberatkan sesama terdakwa. Maka untuk mendapatkan keterangan yang objektif dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, sebaiknya diperiksa 1 per 1, supaya sesama terdakwa mengakui tetap saja harus dibuktikan dengan alat bukti lain. Selain itu dalam praktik ada kemungkinan terdakwa mengaku bersalah hanya karena upaya untuk menolong belaka, sehingga bertentangan dengan kebenaran.

### 3. CATATAN AKHIR

Pasal 1 angka 15 KUHAP, *Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.*

Pasal 189 KUHAP

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan Terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia ketahui, dan apa yang ia alami.<sup>63</sup> Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan;
- b. Isi keterangan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri;
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Artinya mengenai memberatkan atau meringankan keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau Terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa;
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain<sup>64</sup> (Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan

---

<sup>63</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.* hal. 96.

<sup>64</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* hal. 112.

itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (tafsiran *a contrario* dari Pasal 189 ayat (2) KUHAP).<sup>65</sup>

Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dalam praktik, KUHAP yang tidak mengejar “pengakuan Terdakwa” pada tahap pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap Terdakwa (Pasal 166 KUHAP), Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP) sehingga Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa (Pasal 158 KUHAP). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan Terdakwa berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, dan d KUHAP).<sup>66</sup>

Pada prinsipnya keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asal didukung suatu alat bukti sah lainnya. Dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan terdakwa ketika diperiksa Penyidik kemudian keterangan tersebut. Pada prinsipnya keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asal didukung suatu alat bukti sah lainnya. Dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan terdakwa ketika diperiksa Penyidik kemudian keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyidik dan Terdakwa. Konkrit dan singkat keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat penyidik. Jika ditelaah lebih lanjut, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang harus didukung oleh suatu alat bukti lain yang sifatnya adalah limitatif oleh

---

<sup>65</sup> Sudarsono, Tafsiran *a Contrario* (Ind.) ialah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu Pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh Pasal yang termaksud atau dengan kata lain berada di luar Pasal tersebut. 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Sudarsono, h. 472.

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hal. 504-505.

karena jika *Judex facti*.<sup>67</sup> Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi meskipun seorang Terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain, karena yang dikejar kebenaran material.<sup>68</sup>

Hanya keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan yang menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.<sup>69</sup> Pada hakikatnya, dengan adanya “pencabutan/ penarikan” maka korelasi keterangan terdakwa terhadap BAP adalah :

- a. Apabila alasan “pencabutan/ penarikan” keterangan tersebut beralasan, keterangan yang diberikan dalam BAP dianggap tidak benar. Oleh karena itu, keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga keterangan terdakwa yang diterapkan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yakni apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. Apabila “pencabutan/ penarikan” keterangan tersebut tidak dibenarkan karena tidak logis dan tidak beralasan yang kuat (irasional), BAP tetap dianggap benar dan merupakan bukti petunjuk tentang kesalahan terdakwa.<sup>70</sup>

#### D. RINGKASAN

Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa

---

<sup>67</sup> *Judex Facti* ialah hakim mengenai fakta-fakta; maksudnya hakim yang memeriksa tentang duduknya permasalahan perkara yang berhubungan langsung dengan fakta-faktanya yaitu hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding (tidak termasuk hakim kasasi).

<sup>68</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.* hal. 97.

<sup>69</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* hal. 114.

<sup>70</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hal. 117-118.

saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri (Adnan Paslyadja, 1997: 8-15). Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Isi pasal ini menjelaskan bahwa satu alat bukti tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

## E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-10 Tentang Alat Bukti Keterangan Terdakwa Ini, Maka Analysis Dan Jawab Soal Berikut :

1. Jelaskan pengertian terdakwa!
2. Sebutkan dasar hukum tentang keterangan terdakwa!
3. Jelaskan tentang membedakan antara pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa!
4. Sejauhmana kekuatan dalam proses pembuktian tentang alat bukti keterangan Terdakwa.

## F. REFERENSI

Sudarsono, 2007, Tafsiran *a Contrario* (Ind.) ialah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu Pasal undangundang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh Pasal yang termaksud atau dengan kata lain berada di luar Pasal tersebut. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Dalam Teori dan Praktik, PT. Alumni, Bandung.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju.

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

## PERTEMUAN 11

### BARANG BUKTI

#### A. PENGANTAR

Bila memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak tampak adanya hubungan antara barang bukti dan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa, harus :

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Namun demikian Pasal 181 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti persidangan, (1) Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada Saksi.

Barang bukti itu sangat penting bagi Hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ia tangani atau periksa. Barang bukti dan alat bukti merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam persidangan, untuk mengejar kebenaran apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka setelah memeriksa Terdakwa dan Saksi, Hakim pun memperlihatkan barang bukti tersebut, dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi apakah ia mengenal barang bukti tersebut, dan apakah betul barang bukti tersebut yang dicuri oleh Terdakwa dan apakah benar barang bukti itu adalah milik Saksi, dan seterusnya.<sup>71</sup>

Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti akan menjadi :

1. *Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti dimintakan kepada Saksi.*
2. *Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti diminta kepada Terdakwa;*
3. *Keterangan ahli, jika seorang ahli memberikan keterangan secara lisan terkait dengan barang bukti di sidang pengadilan.*

---

<sup>71</sup> Ratna Nurul Afish, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h.19.

4. *Petunjuk, barang bukti pengganti merupakan petunjuk bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, apabila ada korelasi dengan barang bukti atau dengan barang bukti yang lain.*
5. *Surat, jika seorang ahli memberikan keterangan secara tertulis di luar persidangan terkait dengan barang bukti yang dimintakan keterangan kepadanya. Dengan demikian barang bukti memiliki peranan penting dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan Terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan atau menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapnyanya di sidang pengadilan.<sup>72</sup>*

## **B. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami dan mengetahui barang bukti untuk proses pembuktian;
2. Memahami dan mengetahui pengertian barang bukti;
3. Mampu membedakan bentuk-bentuk barang bukti dan tujuan dan fungsi alat barang bukti dalam praktek di pradilan.

## **C. URAIAN MATERI**

### **1. BARANG BUKTI**

#### **a. Pengertian Barang Bukti, dalam KUHAP :**

- 1) Pasal 21 ayat 1 KUHAP : Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dalam hal ada kekhawatiran tersangka/ terdakwa dapat melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dapat mengulangi lagi tindak pidana.
- 2) Pasal 45 ayat 2 KUHAP : Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- 3) Pasal 46 ayat 2 KUHAP : Bila perkara telah diputus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan, dimana benda itu dirampas oleh negara untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi atau jika benda itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h.20-22.

- 4) Pasal 181 ayat 1 KUHAP : Hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah terdakwa mengenal benda itu.
- 5) Pasa 181 ayat 2 KUHAP: Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim kepala saksi.

**b. Cara Mendapatkan Barang Bukti :**

- 1) Pasal 32 KUHAP: Tentang penggeledahan, untuk kepentingan penyidikan maka penyidikan dapat melakukan penggeledahan.
- 2) Pasal 37 ayat 1 KUHAP: Saat menangkap tersangka penyidik hanya dapat/ berwenang menggeledah pakaian termasuk barang yang dibawanya, serta bila terdapat dugaan keras dengan alasan yang jelas dapat disita benda yang dibawa tersangka tersebut.
- 3) Pasal 37 ayat 2 KUHAP: Terkait ayat 1, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan badan tersangka.
- 4) Pasal 125 KUHAP: Penyidik yang menggeledah rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya pada tersangka dan keluarganya.
- 5) Penyitaan, Pasal 38 ayat 1 KUHAP: Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua PN setempat.
- 6) Pasal 46 ayat 1 KUHAP: Benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita/ kepada yang berhak.
- 7) Pasal 128 KUHAP : Penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu menunjukkan identitas tanda pengenalnya.
- 8) Pasal 130 ayat 1 KUHAP: Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan jumlahnya menurut jenisnya, sifat khasnya, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang, lalu diberi cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik.
- 9) Pemeriksaan Surat, pasal 47 ayat 1 KUHAP: Penyidik berhak membuka, memeriksa, menyita surat yang dikirim melalui Pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, jika benda tersebut dicurigai dengan izin khusus dari ketua pengadilan.

- 10) Pasal 47 ayat 2 KUHAP: Dapat meminta kepada Pos untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan diberi surat tanda terima/tanda penerima.
- 11) Pasal 131 KUHAP: Terkait tindak pidana yang ada dugaan kuat dapat di peroleh keterangan dari surat, buku, kitab, daftar dan sebagainya, maka penyidik segera untuk menggeledah kesuatu tempat, memeriksa serta bila perlu dapat melakukan penyitaan.

**c. Barang yang dapat dilakukan penyitaan, pasal 39 KUHAP :**

- 1) Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.
- 2) Benda untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Benda yang dipakai untuk menghalang-halangi penyidikan.
- 4) Benda yang khusus dibuat/diperuntukan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

**d. Ketentuan yang diatur dalam pasal 45 KUHAP :**

- 1) Benda lekas rusak, membahayakan sehingga tidak mungkin disimpan lama/biaya penyimpanannya tinggi sehingga dapat dilelang.
- 2) Hasil pelelangan dapat dijadikan barang bukti.
- 3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.

Barang Bukti : Hasil dari serangkaian tindak penyidik dalam penyitaan dan penggeledaha, pemeriksaan surat untuk diambil alih/menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak /tidak tergerak/tidak terwujud untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

## **2. PEMERIKSAAN BARANG BUKTI.**

**a. Pasal 181 KUHAP :**

- 1) Barang bukti harus diperlihatkan pada terdakwa, apakah ia mengenal barang tersebut.
- 2) Jika perlu diperlihatkan pada saksi, apakah saksi mengenal barang tersebut.

- 3) Bila perlu hakim membacakan/memperlihatkan surat/ berita acara pada terdakwa atau saksi selanjutnya ditanyakan/diminta keterangan tentang hal itu.

Bila barang bukti dalam bungkus, maka saat membukanya dimuka sisi korban dan terdakwa sehingga tidak timbulkan masalah saat dibuka harus dihitung dan dicocokkan jenisnya.

### 3. CATATAN AKHIR

#### a. KEGUNAAN BARANG BUKTI DALAM PERSIDANGAN, DAN KORELASI BARANG BUKTI DENGAN ALAT BUKTI.

Hakim menyandarkan keyakinannya kepada barang bukti yang diajukan dalam persidangan. KUHAP, menganut sistem pembuktian negatif sehingga keyakinan hakim memegang peranan penting.

*Tentang peranan barang bukti dalam pembuktian dapat diketahui dari perumusan Pasal-Pasal sebagai berikut :*

##### 1) Pasal 45 KUHAP

- a) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- (1) apabila perkara masih ada ditangan Penyidik atau Penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;
- (2) apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.

- b) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- c) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- d) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

## 2) Pasal 181 KUHAP

- a) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.
- b) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada Saksi.
- c) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Menurut Andi Hamzah bahwa “Barang Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Sedangkan menurutnya alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”<sup>73</sup>

Secara material, barang bukti berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya. Hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, meskipun alat-alat bukti yang sudah memenuhi syarat pembuktian.<sup>74</sup> Barang bukti dengan alat bukti adalah berbeda, namun kedua hal tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 99.

<sup>74</sup> Alfitra, *Op. Cit.* hal. 129-130.

yaitu untuk kepentingan pembuktian peristiwa pidana dan dapat menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan. Barang bukti setelah digunakan di persidangan, statusnya akan diputus oleh hakim di dalam putusannya. Hakim akan menetapkan di dalam putusannya tentang barang bukti untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan.<sup>75</sup>

Dalam persidangan tidak selamanya barang bukti itu tetap berupa bendayang disita semula oleh Penyidik. Adakalanya yang dihadapkan ke persidangan adalah barang bukti pengganti, karena barang bukti semula atau aslinya telah dijuallelang berdasarkan Pasal 45 KUHAP. Ada pula barang bukti pengganti di persidangan, tetapi tidak ada hubungannya dengan Pasal 45 KUHAP. Melainkan memang semula benda tersebut disita oleh penyidik sebagai barang bukti yang asli, misalnya barang yang dicuri itu adalah gelang emas, kemudian pada waktu Tersangka tertangkap, gelang emas tersebut telah dijual dan uang hasil penjualannya itu dibelikan pakaian. Dalam keadaan begini maka pakaian itulah yang disita oleh Penyidik sebagai barang bukti.

Dalam Pasal 181 KUHAP secara material barang bukti berguna untuk menyandarkan keyakinan hakim yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Ratna Nurul Afiah mengatakan :

*“Bagi Hakim untuk memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa maupun saksi karena barang bukti merupakan alat pembuktian dan penambah keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa. Diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Terdakwa dijadikan bahan bukti, disamping untuk menjaga tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan bahan bukti tidak dikenal oleh Terdakwa atau Saksi”.*<sup>76</sup>

#### **D. RINGKASAN**

Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang

---

<sup>75</sup> Gatot Supramono, 2008, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djambatan, Jakarta, hal. 38-39.

<sup>76</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, h.175.

terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.<sup>77</sup> Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h.14.

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>78</sup> Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

1. Merupakan objek materiil;
2. Berbicara untuk diri sendiri;
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara;
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana

---

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.*, h.254.

penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1)(KUHP). (Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti*, hal.19).

Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice* (Andi Hamzah). Dalam sistem Common Law ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita. Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

## E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-11 Tentang Barang Bukti Ini, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

1. Jelaskan tentang bagaimana barang bukti untuk proses pembuktian?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian barang bukti?
3. Jelaskan tentang bagaimana membedakan bentuk-bentuk barang bukti dan tujuan dan fungsi alat barang bukti dalam praktek di pengadilan?

## F. REFERENSI

Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Gatot Supramono, 2008, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djambatan, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ratna Nurul Afish, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

## PERTEMUAN 12

### ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1866 BW DALAM ACARA PERDATA

#### A. PENGANTAR

Hukum pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu ( past event ) sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang di cari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate truth), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.<sup>79</sup> Hukum pembuktian adalah seperangkatkaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.<sup>80</sup> Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil–dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan dan perkara di muka Hakim atau pengadilan. Sehingga pembuktian itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan. Semua perselisihan mengenai hak milik, utang piutang atau warisan atau perselisihan mengenai hak–hak perdata (artinya : hak–hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil) adalah semata–mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini Hakim atau pengadilan perdata.<sup>81</sup>

Sedangkan yang di maksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat – alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.<sup>82</sup> Pasal 1865 B.W. mengatakan

---

<sup>79</sup> John. J Cound, CS. *Civil Procedurei Cases & Material West Publishing*, St. Paul Min. 1985, h. 86.

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, ( Bandung; PT Citra Aditya Bakti. 2006 ) Cet I. h.1

<sup>81</sup> *Ibid.* h.1

<sup>82</sup> Munir Fuady, *Lok. Cit.*, h.1.

bahwa : barang siapa mengajukan peristiwa – peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa–peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa–peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa–peristiwa itu.<sup>83</sup> Misalnya adalah: seorang suami menggugat cerai istrinya ke pengadilan agama karena menurutnya istrinya itu telah melakukan perzinahan dengan orang lain. Apabila istri sebagai tergugat ini menyangkalnya, maka suami itu harus bisa membuktikan tuduhannya itu kepada hakim dengan alat–alat bukti yang akan di jelaskan pada bagian selanjutnya. Sehingga banyak perkara gugatan yang gagal di depan Hakim oleh karena pihak penggugat tidak berhasil dalam usahanya untuk membuktikan pendiriannya yang disangkal oleh pihak tergugat.

Ada suatu perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum acara perdata dan pembuktian dalam hukum acara pidana. Disamping perbedaan tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan “ sistem negatif “ (negatief wettelijk bewijsleer), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (positief wettelijk bewijsleer), dimana yang di cari oleh hakim adalah kebenaran yang formal.<sup>84</sup> Sehingga jika alat bukti sudah mencukupi secara hukum, hakim harus mempercayainya sehingga unsur keyakinan hakim dalam sistem pembuktian perdata tidak berperan. Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara (procesrecht) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W yang pada dasarnya hanya mengatur hal–hal yang termasuk hukum materil. Tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat di bagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat–alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga di masukan dalam kitab Undang–undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya dianut oleh pembuat undang–undang pada waktu B.W dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R yang memuat hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h.177

<sup>84</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.* h.2

<sup>85</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta; Pradnya Paramita. 1987, h.176

## B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami tentang pembuktian dalam hukum acara perdata;
2. Memahami alat bukti dalam perkara perdata;
3. Mampu memahami bentuk-bentuk bukti dan tujuan dan fungsi alat bukti dalam praktek di pradilan dalam pembuktian hukum acara perdata;
4. agar dapat menganalisis dan kajian mendalam sekaligus mampu memberikan Contoh dalam proses pembuktian dengan mekanisme penerapan bukti di Pradilan dalam perkara perdata;

## C. URAIAN MATERI

### 1. ALAT – ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1866 BW

Menurut KUHPER, pasal 1866 BW BW alat bukti :

- a. Bukti Tulisan
- b. Bukti Saksi
- c. Bukti Persangkaan
- d. Bukti Pengakuan
- e. Bukti Sumpah

**Berikut adalah penjelasannya :**

#### a. Bukti Tulisan

Menurut Teguh Samudra : Surat sebagai alat bukti adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda –tanda bacaan dan dimuat dalam suatu benda. Dalam pasal 1867 WB alat bukti tulisan ada 2 :

- 1) Otentik dalam pasal 1868 BW : Akta yang dalam bentuk ditentukan oleh UU dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta itu dibuat. Contoh : Akta jual beli dibuat oleh PPAT/Notaris
- 2) Dibawah tangan/akta dibawah tangan pasal 1869 BW : Akta yang dibuat oleh pihak–pihak yang berkepentingan saja. Contoh: Perjanjian Sewa menyewa, antara penyewa dan pemilik rumah.

**b. Fungsi Surat/Akta**

- 1) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.
- 2) Sebagai alat pembuktian
- 3) Sebagai alat pembuktian satu – satunya

**c. Bukti Dengan Saksi**

Berdasarkan pasal 1895 BW, bahwa pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh UU. Menurut Sudikno Merto Kusumo dan Teguh Samudra: Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim didepan persidangan, tentang peristiwa yang sedang disengketakan dengan pemberitahuan lisan oleh orang yang bukan dari salah 1 pihak dalam perkara.

**d. Bukti Dengan Persangkaan**

Persangkaan bukan alat pembuktian, persangkaan : Uraian atau pandangan pasal 1915 BW: Persangkaan adalah kesimpulan–kesimpulan yang oleh Undang-undang atau hakim, ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu perkara yang tidak dikenal.<sup>86</sup>

Ada 2 macam persangkaan :

- 1) Persangkaan menurut pasal 1916 BW : Persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, persangkaan jenis ini dibagi 2 yaitu: persangkaan yang dapat dibantah dan yang tidak dapat dibantah, persangkaan yang tidak dapat dibantah adalah persangkaan yang kebal terhadap bukti lawan.
- 2) Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang/Persangkaan hakim, pasal 1922 BW, bahwa persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang diserahkan pada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, tidak boleh memperhatikan persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan sesuai satu sama lain.

Prof. Mr. A. Pitlo memberikan pendapat bahwa : persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang

---

<sup>86</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet I, h.74.

tidak terbukti.<sup>87</sup> Walaupun telah ditegaskan dalam undang–undang bahwa persangkaan itu adalah alat pembuktian, para ahli hukum tidak puas dengan ketentuan tersebut, maka dikemukakanlah berbagai dalih untuk menggugurkan ketentuan tersebut, antara lain yang dikemukakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. sebagai berikut : oleh karena persangkaan adalah kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat bukti – bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat–surat atau pengakuan suatu pihak, yang membuktikan, bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata (peristiwa). Dalam Kamus Hukum alat bukti ini disebut *vermoedem* yang berarti dugaan atau *presumptie*, berupa kesimpulan yang ditarik oleh undang–undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui.<sup>88</sup>

#### e. Bukti Dengan Pengakuan

Bukti dengan pengakuan : Keterangan sepihak dari salah 1 pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Pasal 1963 BW : Orang yang sudah melakukan pengakuan hanya dapat menariknya kembali apabila ia dapat membuktikan pengakuannya akibat dari kekhilafan tentang fakta – fakta.

Berdasarkan Pasal 1923 BW, pengakuan : Sesuatu yang dikemukakan terhadap suatu pihak. Dibagi 2 macam :

- 1) Pengakuan dimuka hakim, sesuai pasal 1925 BW : Pengakuan dimuka hakim, memberi suatu bukti yang sempurna.
- 2) Pengakuan diluar sidang pengadilan, berdasarkan pasal 1927 BW : Pengakuan diluar sidang tidak dapat dipakai selain dalam hal–hal tertentu.

---

<sup>87</sup> A. Pitlo, Prof. Mr. *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa, M. Isa Arief, SH.)*, Cetakan ke-1, Intermedia, Jakarta. 1978, h.27.

<sup>88</sup> Fockema, Andreae, *Kamus istilah hukum Fockema Andreae ( ter )*, Bandung; Bina Cipta, 1983, h.626.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengakuan Prof. Mr. A. Pitlo memberikan batasan sebagai berikut :

“pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan”.<sup>89</sup>

Mengenai pengakuan yang telah dikemukakan itu dapat ditarik kembali atau tidak, hal ini dapat kita jumpai ketentuannya dalam undang – undang yaitu pasal 1926 KUH Perdata yang menyatakan : suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal – hal yang terjadi.

Menurut sifatnya pengakuan dibagi 3 :

- 1) Pengakuan Murni; ( tergugat mengakui isi gugatan seluruhnya )
- 2) Pengakuan dengan klausul; ( tergugat mengakui gugatan, tetapi menambah dengan suatu jawaban yang berisi fakta yang langsung meniadakan dasar dari gugatan itu ). Contoh : tergugat mengakui mempunyai hutang dari penggugat, tapi ia menambah pengakuan itu dengan pernyataan, ia telah membayar ( lunas atau ia memberi tambahan bahwa sesungguhnya penggugat juga mempunyai hutang dari ia ).
- 3) Pengakuan Kualifikasi; ( tergugat mengakui gugatan tapi menambah dengan pernyataan yang berisi hal yang memberi ciri khas dari gugatan itu ). Contoh : tergugat mengakui gugatan, tapi mengatakan bahwa waktunya belum tiba untuk memenuhi gugatan itu, dalam soal pinjam – meminjam yang belum waktunya untuk dibayar.<sup>90</sup>

Pasal 176 HIR ( pasal 1924 KUH Perdata ) memerintahkan kepada Hakim untuk menerima pengakuan segenapnya ( secara bulat ) dan tidak berwenang menerima pengakuan itu sebagian – sebagian, sehingga merugikan pihak yang mengemukakan pengakuan. Memisah – misahkan pengakuan itu hanya diizinkan apabila orang yang berhutang, dengan maksud untuk membebaskan

---

<sup>89</sup> A. Pitlo, *Op. Cit.* hal.150

<sup>90</sup> Afandi, Ali, Prof., S.H., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet. III ( Jakarta; Bina Aksara. 1986 ), h.216.

dirinya, menyebutkan peristiwa – peristiwa yang terbukti tidak benar. Jadi pasal 176 HIR telah dengan tegas menentukan bahwa pengakuan tidak boleh dipecah – pecah, melainkan harus diterima secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan.<sup>91</sup>

#### f. Bukti Dengan Sumpah

Sumpah : Suatu yang menguatkan keterangan dengan berseru pada tuhan, berdasarkan pasal 1929 – 1945 BW ada 2 macam sumpah :

- 1) Sumpah Pemutus; Yaitu sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar perintah dari pihak lawannya adalah suatu sumpah yang dapat menjadi titik tolak pemutusan sengketa yang lazim disebut dengan sumpah pemutus. Sumpah pemutus diatur dalam pasal 156 HIR, 1930 KUH Perdata. Sumpah pemutus harus dilakukan secara lisan dihadapan lawan dan didepan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, kecuali kalau undang – undang menentukan dengan cara lain, demikian pasal 158 HIR, 1944, 1945 KUH Perdata. Pengecualian itu misalnya karena pihak yang harus melakukan sumpah sedang sakit. Sumpah pemutus yang pelaksanaannya merupakan pengecualian dari aturan pasal 158 HIR, 1944, 1945 KUH Perdata misalnya seperti sumpah pocong, sumpah mimbar, sumpah klenteng.
- 2) Sumpah hakim/*Suppletoire*, sumpah penafsiran atau *Aestimator* : Sumpah yang oleh hakim karena jabatan diperintahkan salah satu pihak untuk mengangkat sumpah dan menolak untuk mengangkatnya atau menolak mengembalikannya sumpah. Dan ada pendapat lain adalah sumpah yang di perintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.<sup>92</sup>

Pasal 1945 KUH Perdata menentukan, bahwa Hakim dapat, karena jabatan, memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara, untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu, atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan. Hakim dalam memerintahkan sumpah

---

<sup>91</sup> A. Pitlo, *Op. Cit.* h.87.

<sup>92</sup> Sudikno, *Op. Cit.* hal.131

tambahan hanya dapat dilakukan apabila tuntutan atau tangkisan tidak terbukti dengan sempurna, atau bahkan tidak sama sekali tak terbukti, demikian maksud pasal 1941 KUH Perdata. Dalam hal ini “Hakim berwenang, bukan berkewajiban untuk membebaskan sumpah pelengkap”.<sup>93</sup>

Titik perbedaan yang pokok antara sumpah pemutus dan sumpah tambahan adalah Sumpah yang menentukan dibebankan oleh hakim atas inisiatif pihak dalam perkara, sumpah pelengkap atas inisiatif hakim sendiri. Sumpah yang menentukan mesti dibebankan oleh hakim, sumpah tambahan dapat ia membebarkannya. Sumpah pelengkap hanya diperbolehkan apabila ada sesuatu bukti yang lain. Sumpah palsu tidak mempengaruhi akibat dari sumpah yang menentukan, tetapi mempengaruhi akibat dari sumpah pelengkap. Sumpah yang menentukan dapat dikembalikan, sumpah pelengkap tidak. Sumpah yang menentukan memberikan bukti yang menentukan, sumpah pelengkap hanya memberikan bukti wajib.<sup>94</sup>

Pengertian sumpah sebagai alat bukti yaitu suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan,<sup>95</sup> dengan tujuan :

1. Agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka Tuhan, apabila dia berbohong.
2. Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.<sup>96</sup>

Adapun syarat formil sumpah itu adalah :

1. Ikrar diucapkan dengan lisan;
2. Diucapkan dimuka Hakim dalam persidangan.<sup>97</sup>

## 2. CATATAN AKHIR

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa dalam suatu perkara perdata alat bukti yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara

---

<sup>93</sup> A. Pitlo, *Op. Cit.* h. 205.

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 208.

<sup>95</sup> Mertokusumo, Sudikno, DR., S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet I ( Yogyakarta ; Liberty. 1977)

h.147.

<sup>96</sup> Harahap, M., Yahya, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Cet VIII ( Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h.747.

<sup>97</sup> *Ibid*, h.746.

pidana adalah kesaksian. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, seorang yang melakukan suatu tindak pidana mengingkari adanya suatu bukti sehingga bukti harus di cari dari keterangan orang – orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian–kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya dalam lalu lintas keperdataan, yaitu dalam jual–beli, utang–piutang, sewa–menyewa dsb, orang–orang itu memang dengan sengaja membuat alat – alat bukti berhubung dengan kemungkinan diperlukannya bukti–bukti itu dikemudian hari. Jika dilihat dari segi kedekatan antara alat bukti dan fakta yang akan dibuktikannya, terdapat dua macam alat bukti, yaitu :

- a. Alat bukti Langsung; Adalah alat bukti dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut terbukti langsung. Contoh saksi melihat langsung pelaku kejahatan mencabut pistolnya dan menembak kearah korban, saksi mendengar bunyi letusan, dan kemudian melihat langsung korban terkapar;
- b. Alat bukti tidak langsung; Adalah suatu alat bukti dimana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan – kesimpulan tertentu. Contoh saksi melihat korban tersungkur dengan darah di perutnya, dan didekatnya terlihat tersangka memegang pisau yang berlumuran darah, kemudian pelaku melarikan diri.

Jadi sebenarnya, saksi tidak melihat proses terjadinya pembunuhan tersebut. Selanjutnya jika dilihat dari segi fisik dari alat bukti, terbagi kedalam dua macam, yaitu :

- a. Alat bukti testimonial; Adalah pembuktian yang diucapkan yang diberikan oleh saksi di pengadilan;
- b. Alat bukti yang berwujud; Adalah model – model alat bukti yang dapat dilihat bentuknya, yang terdiri dua macam, yaitu 1) alat bukti riil 2) alat bukti demonstrative;
- c. Alat bukti berwujud, tetapi bersifat testimonial.

#### **D. RINGKASAN**

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembuktian pada umumnya diatur dalam Buku Empat tentang Pembuktian dan Daluarsa Pasal 1865 “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa

untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.” Yang mencari kebenaran dan menetapkan peristiwa ialah hakim lalu yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti ialah yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Alat bukti ( *bewijsmiddel* ) memiliki macam-macam bentuk dan juga jenisnya, yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan juga memberikan keterangan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

## E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-12 Tentang Alat Bukti Menurut Pasal 1866 Bw Dalam Acara Perdata Ini, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

1. Jelaskan bagaimana pembuktian dalam hukum acara perdata?
2. Sebutkan alat bukti dalam perkara perdata?
3. Jelaskan tentang bentuk-bentuk bukti dan tujuan dan fungsi alat bukti dalam praktek di pengadilan dalam pembuktian hukum acara perdata?
4. Coba memberikan Contoh dalam proses pembuktian dengan mekanisme penerapan bukti di Pengadilan dalam perkara perdata;

## F. REFERENSI

Afandi, Ali, Prof., S.H., 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet. III ( Jakarta; Bina Aksara.)

John. J Cound, CS. 1985, *Civil Procedurei Cases & Material West Publishing*, St. Paul Min.

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, ( Bandung; PT Citra Aditya Bakti. 2006 ) Cet I. Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Jakarta; Pradnya Paramita.

Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Cet I,

- Pitlo, A., Prof. Mr. 1978, *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa, M. Isa Arief, SH.)*, Cetakan ke-1, Intermasa, Jakarta.
- Fockema, Andreae, 1983, *Kamus istilah hukum Fochema Andreae ( terj )*, Bandung; Bina Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno, DR., S.H., 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet I Yogyakarta ; Liberty.
- Harahap, M., Yahya, S.H., 2008, *Hukum Acara Perdata*, Cet VIII, Jakarta; Sinar Grafika.

## PERTEMUAN 13

### PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

#### A. PENGANTAR

Pada tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat : KUHAP) dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) No. 76/1981 dan Penjelasan dalam Tambahan lembaran Negara (TLN) No. 3209. Untuk pelaksanaan KUHAP sebelum Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diundangkan, maka pada tanggal 4 Pebruari 1982 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP itu sendiri, yaitu sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara sampai pada penyelesaian di tingkat (lembaga) pemsayarakatan.

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah "Wetboek van Strafvordenng"(Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah "Wetboek van Strafprocesrecht" (Belanda) atau "Procedure of criminal" (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah "strafvordering" itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.<sup>98</sup> Istilah lain yang diterjemahkan dengan "tuntutan pidana" adalah "strafvervol-ging; dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian "strafprocesrecht" (hukum acara pidana). Jadi Istilah "Strafvorde-finglebih luas artinya daripada istUah "strafvervolging".<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghana Indonesia, Jakarta, 1983, h.13.

<sup>99</sup> *Ibid.*

Perancis menamai kitab undang-undang hukum acara pidananya yaitu "Code d'instruction Criminelle"; di Jerman dengan nama "Deutsche Strafprozessordnung"; sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah "Criminal Procedure Rules". Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan mengatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (herziening) dan kasasi demi kepentingan hukum).

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai "hukum pidana formal", maksudnya untuk membedakan dengan "hukum pidana materiel". Adapun dimaksud dengan "hukum pidana materiel" atau KUHPidana adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan "hukum pidana formil" atau KUHP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>100</sup> Jadi hukum materiel adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiel. Salah satu tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana adalah masalah pembuktian sebagai salah satu bagian dari hukum acara pidana.

## **B. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar mampu memahami dan mengetahui pembuktian dalam hukum acara pidana;
2. Mahasiswa agar dapat mengetahui bagaimanakah bukti surat menurut Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHP.

---

<sup>100</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Pen. Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h.3.

3. Aspek apakah yang harus diperhatikan oleh seorang hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

## C. URAIAN MATERI

### 1. PEMBUKTIAN DALAM PIDANA

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo.<sup>101</sup> Disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti.<sup>102</sup> menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>103</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>104</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat

---

<sup>101</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty., Yogyakarta, h.35.

<sup>102</sup> Subekti., *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001, h.1.

<sup>103</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, h.11.

<sup>104</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, h.133.

bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>105</sup>

Hukum pembuktian *merupakan* sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>106</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu;

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Adapun jenis- jenis sistem pembuktian menurut hukum pidana adalah:

- a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*). Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi

---

<sup>105</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.273.

<sup>106</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. h.10.

kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.<sup>107</sup>

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*). Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>108</sup>
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*). Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan

---

<sup>107</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, 1985, h.241.

<sup>108</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, h.56.

terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positif wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.<sup>109</sup>

- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*). Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".<sup>110</sup>

## 2. CATATAN AKHIR

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :

- a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>109</sup> D. Simons. Dalam Darwin Prinst, *Op.Cit.* h.65.

<sup>110</sup> *Ibid*

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

"Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Secara garis besar dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
  - 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.
- b. Kewajiban seorang saksi; Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.
- c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nut/us testis*); Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.
- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa :

"Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

#### **D. RINGKASAN**

Ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dari kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

#### **E. LATIHAN/ TUGAS**

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-13 Tentang Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Ini, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

1. Jelaskan tentang pembuktian dalam hukum acara pidana! Dan sebutkan apa saja yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian dalam perkara pidana!
2. Bagaimanakah bukti surat menurut Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP?
3. Aspek apakah yang harus diperhatikan oleh seorang hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP?

#### **F. REFRENSI**

Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djembatan.

Fuady, Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung.

- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghana Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentor atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soeroso, R, 1993, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, Pen. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 3.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,. Yogyakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, Yahya, M. 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

## PERTEMUAN 14

### PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. PENGANTAR

Korupsi merupakan kejahatan yang mempunyai akibat sangat kompleks dan sangat merugikan keuangan Negara, dan di Indonesia sendiri korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia didalam pergaulan masyarakat Indonesia.<sup>111</sup> Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara.<sup>112</sup> Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan penyelesaian yang sifatnya khusus dan luar biasa pula dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa “ Extra ordinary crime “, juga dilakukan dengan sistematis. Penyelesaian hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya sistem pembuktian, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Pembuktian juga mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan undang-undang dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan dakwaan. Pembuktian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Pasal 183, 184, 185, 186,187, 188 dan 189, dalam KUHAP sendiri pasal tersebut mengatur tentang pembuktian umum. Dalam beberapa hukum diluar kodifikasi terlebih pada tindak pidana korupsi, walaupun penyelesaian tindak pidana tersebut tetap memakai sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP, tetapi ketentuan pada bidang tertentu menggunakan sistem pembuktian terbalik, sistem tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B Undang-Undang No. 20 tahun 2001, artinya dalam hukum pidana formil korupsi diatur hal-hal khusus tertentu saja, sedangkan

---

<sup>111</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, h.1.

<sup>112</sup> *Ibid.*

secara umum tetap menurut hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>113</sup>

Sistem penanganan dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan/atau juga secara melawan hukum menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam lingkup pembuktian, tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi.

Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan harta benda milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap Terpidana atau ahli warisnya.

Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ini, seorang Terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Jika Terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan Hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang

---

<sup>113</sup> Adami Chazawi, S.H., 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, h.3.

memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Berdasarkan pada sistem pembuktian terbalik diharapkan orang tidak berani melakukan korupsi. Sistem pembuktian terbalik merupakan salah satu pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memasukan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Pasal 37 dan 37A undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu pemerintah juga membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan khusus dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pembentukan komisi pemberantasan korupsi diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dilakukan pemerintah selain tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa disisi lain adalah dengan melihat akibat dari tindak pidana tersebut yang memberikan kerugian sangat besar bagi Negara. Selain itu kasus korupsi di Indonesia telah tumbuh dan berkembang di lingkungan pemerintah dari pusat sampai daerah. Bahkan korupsi di Indonesia sudah merambah ke lembaga lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jika korupsi telah merambah ke lembaga-lembaga yudikatif yang mempunyai peran penting untuk menegakan hukum maka dari itu supremasi hukum tidak akan tercapai. Menurut Lontas Bugis, salah satu tanda akan hancurnya suatu negeri jika hakim telah menerima suap dan pejabat telah berdagang.<sup>114</sup>

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, biasa menggunakan sistim pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi hal tersebut dikarenakan jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan perkara tersebut dan hal hal yang didakwakan dalam surat dakwaan kepada terdakwa.

---

<sup>114</sup> Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.24.

Adapun saksi-saksi juga mencabut kembali pernyataan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan dengan alasan sewaktu saksi memberikan pernyataan ditingkat penyidikan dengan alasan sewaktu saksi memberikan pernyataan saksi tersebut dibawah tekanan, selain itu, saksi terkadang mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa. Berdasarkan hal itu membuat surat dakwaan menjadi lemah dan hakim bisa menjatuhkan putusan bebas.

## **B. TUJUAN PERKULIAHAN**

Setelah mengikuti mata ajar ini mahasiswa tentunya diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa agar bisa memahami apa yang harus diperlukan dalam rangka memberantas Tindak Pidana Korupsi;
2. Mahasiswa agar bisa mengetahui bagaimana pembuktian terbalik menurut UU RI no 20. Tahun 2001;
3. Mahasiswa agar bisa mengerti dan memahami dalam Pembalikan beban pembuktian di Indonesia;
4. Mahasiswa agar bisa mengerti dan memahami pelaksanaan proses pembuktian terbalik oleh siapa bisa dilakukan;

## **C. URAIAN MATERI**

### **1. PENGERTIAN**

Dari bahasa latin *Corruptio/Corruptus* : Merusak, tidak jujur dapat disuap juga berarti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kejahatan, perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, buruk, busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok untuk kepentingan pribadi, penyelewengan atau penggelapan.<sup>115</sup>

### **2. DUA MOTIVAASI KORUPSI :**

- a. Intrinsik: Dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi.
- b. Ekstrinsik: Dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri.

### 3. HAL PENYEBAB KORUPSI :

Keserakahan, kebutuhan, adanya peluang Secara lebih khusus penyebab korupsi :

- a. Rendahnya pengalaman nilai – nilai agama dalam kehidupan sehari – hari.
- b. Struktur organisasi yang cenderung tertutup.
- c. Kurang berfungsinya lembaga penyeimbang
- d. Tidak berfungsinya lembaga pengawas dan penegak hukum, dan saksi bagi pelaku korupsi yang tidak menjerakan.

### 4. MACAM JENIS KORUPSI :

- a. Korupsi Ekstartif
- b. Manipulatif
- c. *Nepotistik*
- d. *Supersif*

Banyak delik korupsi lolos dari jaringan pembuktian sistem KUHAP. Maka pembuktian UU tindak pidana korupsi berupaya menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, yaitu : diatur UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dan KUHAP. Berupaya menerapkan hukum pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan pembuktian negatif.

### 5. PEMBUKTIAN TERBALIK

UU No. 31 tahun 1999, pembuktian terbalik : Terdakwa punya hak untuk membuktikan ia tidak melakukan tipika dan wajib memberi keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri, anak korporasi yang diduga ada kaitannya dengan tuntutan dari penuntut umum, namun dari pihak penuntut umum juga wajib membuktikan dakwaannya.

### 6. TEORI PEMBUKTIAN DELIK KORUPSI

Dalam hukum pembuktian delik korupsi dianut 2 teori pembuktian :

- a. Teori bebas yang diturut oleh terdakwa.
- b. Teori negatif : menurut UU diturut oleh penuntut umum. Pasal 37 UU No. 31 tahun 1999.
  - 1) Terdakwa berhak buktikan ia tidak bersalah
  - 2) Keterangan terdakwa yang dapat membuktikan tidak bersalah sebagai hal yang menguntungkan dirinya.

- 3) Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda miliknya, milik istri, anak dan korporasinya.
- 4) Bila terdakwa tidak dapat buktikan terkait harta kekayaannya maka itu memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah korupsi.

**Persyaratan pemberian pidana dalam sistem KUHAP : Minimum 2 alat bukti sah sesuai Undang-undang.**

- a) Keyakinan hakim
- b) Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan
- c) Adanya kesalahan pada terdakwa
- d) Macam pidana apa yang akan dijatuhkan
- e) Apa tindak pidana yang benar – benar terjadi.

## **7. PARA PIHAK DALAM MENYIKAPI PEMBUKTIAN DELIK KORUPSI**

### **a. Sikap Terdakwa**

Ada 2 hal yang jharus diperhatikan oleh terdakwa :

- 1) Membuktikan bahwa ia tidak melakukan delik yang didakwakan penuntut umum.
- 2) Ia wajib membuktikan / memberi keterangan tentang seluruh harta miliknya, mmilik istri, anak dan korporasinya.

### **b. Sikap penuntut umum**

Penuntut umum tidak punya hak yang diberikan UU kepada terdakwa, namun bukan berarti tidak punya hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam rekuisitornya. Seandainya terdakwa dapat buktikan bahwa ia tidak bersalah, tetap saja penuntut umum masih berkewajiban membuktikan dakwaannya.

### **c. Sikap Hakim**

Terhadap keterangan terdakwa, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan bersikap bebas dalam menentukan pendapatnya, yaitu :

- 1) Keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri.
- 2) Jika terdakwa terbukti tidak melakukan tipikor maka keterangannya digunakan sebagai hal yang menguntungkan bagi pribadinya.

- 3) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya maka keterangan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada dan akan merugikan bagi dirinya.

#### **d. Perhatian Bagi Penegak Hukum**

Perlu perhatian yang cermat dalam penerapan teori negatif, asas minimum pembuktian, azas unus testis, dasar pemindaan berganda. Dalam banyak pengalaman para hakim, mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian dan baru kalau hakim yakin betul bahwa terdakwa bersalah maka diusahakan supaya ada alat bukti yang mencukupi syarat – syarat yang ditentukan oleh UU sebagai dasar keyakinannya.

### **8. Teori Pembuktian Terbalik / *Balanced Probability Principle***

- a. Tiap orang berhak punya kekayaan yang diperoleh secara sah.
- b. Tersangka/terdakwa yang telah ketahui aset – asetnya harusnya mempunyai beban pembuktian atas asal usul asetnya.
- c. Pembuktian terbalik tidak melanggar HAM. ada pemisah aset dari pemiliknya yang diduga berasal dari tindak pidana.
- d. Aset dari tindak pidana sebagai subjek hukum serta dengan pemiliknya.
- e. Pembuktian terbalik atas aset melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap pemiliknya.

Dalam hal pembuktian Terbalik terdapat beberapa kelemahan yakni :

- a. Kelemahan Pembuktian Terbalik.
  - 1) Sulit pisahkan antara aset yang diduga berasal dari tindak pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidananya.
  - 2) Rawan akan pemberlakuan surut/*Regtroaktif* sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 tentang:
    - a) *Asas Non Regtroaktif*
    - b) *Asas Legalitas*
    - c) *Asas Fundamental*
    - d) *Asas universal*
- b. Yang diakui UUD 1945 pasal 281 ayat 1.
  - 1) Pembuktian terbalik atas kesalahan pelaku bertentangan dengan prinsip HAM, Universal ( ICCPR – UU No. 12 tahun 2005 ).

- 2) Rentan penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum antara lain penerapan hukum yang diskriminatif.
  - 3) Rentan akan kerja sama internasional karena mayoritas sistem hukum negara lain tidak menganut sistem pembuktian terbalik.
- c. Solusi Ekses Penerapan Pembuktian Terbalik
- 1) Diperlukan UU khusus pembuktian terbalik, baik hukum materiil dan formil yang ketat.
  - 2) Kesempatan seluas – luasnya pada terdakwa untuk membuktikan asetnya.
  - 3) Penerapan pembuktian terbalik didahului dengan/ dibuktikan dulu dengan audit Forensik dari lembaga audit independent dan kredibel yang diatur dengan UU.
  - 4) Diperlukan Komitmen Politik pemerintah untuk Marotarium penerapan pembuktian terbalik yang saat ini belum terealisasikan.
  - 5) Studi banding sistem pembuktian terbalik ke Negara yang menganut sistem *Civi Law dan Common Law*.

## 9. CATATAN AKHIR

Dalam penjelasan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999, dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.<sup>116</sup> Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya, “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebab penuntut umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.<sup>117</sup> Kata-kata “berimbang” mungkin lebih tepat “sebanding”, dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai

---

<sup>116</sup> Alfitra, S.H., M.H., 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h.151

<sup>117</sup> *Ibid.*

*income* sebagai *input* yang tidak seimbang dengan *output*. Dengan demikian, diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya, berwujud rumah, mobil, saham, simpanan dolar dalam rekening bank, dsb), adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.<sup>118</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

- jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- k. Dengan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>119</sup>

#### D. RINGKASAN

Sistem pembuktian terbalik dapat tercapai secara efektif dalam rangka memberantas Tindak Pidana Korupsi maka diperlukan adanya beberapa prinsip umum peradilan yang harus dijadikan jiwa dan dasar acuan dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Independensi dan Tidak Memihak (*Imparsial*); Prinsip independensi dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal berbagai ketentuan hukum internasional. Prinsip ini menghendaki lembaga peradilan yang terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain. Rekan kerja atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar pengadilan sehingga mempengaruhi keputusan hakim. Sedang prinsip tidak memihak pada intinya menghendaki bahwa Hakim dalam mengambil keputusan bersifat tidak membeda-bedakan dan menghargai secara adil dan seimbang hak-hak para pihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan bias;
2. Kompeten; Prinsip kompeten adalah prinsip yang menjamin bahwa Hakim yang memiliki kemampuan (kompeten) yang dapat menjadi Hakim Pengadilan Korupsi, sehingga putusan yang diambil adalah putusan yang berkualitas;

---

<sup>119</sup> Diakses dari <http://lbhamin.org/pembuktian-dalam-tindak-pidana-korupsi/> pada tanggal 13/09/2017

3. Akuntabilitas; Prinsip ini menghendaki setiap pelaksanaan kekuasaan, apakah itu dalam penentuan kebijakan, pengambilan keputusan dan sebagainya, harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
4. Partisipatif; Partisipasi masyarakat merupakan hal yang esensial dalam negara demokratis. Partisipasi paling tidak dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi dalam membentuk keputusan (agar keputusannya lebih berkualitas dan aspiratif) dan dalam melakukan kontrol (untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan)
5. Transparansi; Transparansi atau keterbukaan menjadi penting untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, termasuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di samping itu, agar prinsip akuntabilitas dan partisipatif dapat berjalan efektif, diperlukan adanya transparansi dalam keseluruhan proses peradilan, selama tidak merugikan/mengganggu upaya penegakan hukum.
6. Kepastian Hukum; Untuk menjamin keadilan karena menempatkan suatu pihak dalam posisi tidak pasti, tentunya merupakan bentuk ketidakadilan tersendiri.
7. Waktu Yang Memadai untuk Pembelaan; Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan satu pembelaan adalah hak yang penting untuk menjamin persidangan yang adil (*fair trial*). Hal ini perlu dijamin pada semua tahapan dari persidangan. Yang termasuk waktu yang memadai akan tergantung atas sifat dari acara persidangan dan keadaan yang sesungguhnya dari kasus korupsi. Fakta yang perlu dipertimbangkan adalah kompleksitas dari suatu kasus korupsi, akses terdakwa atas barang bukti dan sebagainya.
8. Jaminan Dari Upaya Yang Bertentangan Dengan Hukum; Setiap orang berhak untuk dilindungi atas adanya tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini memberikan jaminan bahwa pemasangan kebebasan hak asasi manusia oleh hukum, demi kepentingan penegakan hukum, tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
9. Mudah Diakses dan Cepat; Keadilan harus menjadi milik semua orang. Oleh karena itu proses memperoleh keadilan, melalui pengadilan, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi hak setiap orang untuk memperoleh keadilan (atau

access to justice). Prinsip mudah diakses meliputi kemudahan dari aspek finansial (biaya yang murah), geografis (lokasi pengadilan yang terjangkau), prosedural (prosedur beracara yang sederhana) dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip cepat adalah proses yang harus ditempuh oleh pencari keadilan untuk memperoleh keadilan, tidak memakan waktu yang lama.

10. Hak Untuk Banding; Prinsip ini mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk banding ke pengadilan yang lebih tinggi bila yang bersangkutan tidak puas dengan putusan pengadilan di suatu tingkat. Prinsip ini biasa dikenal dengan *right to appeal*. Prinsip ini sejalan dengan bentuk akuntabilitas Hakim dalam memutus perkara.

## E. LATIHAN/ TUGAS

Dalam Upaya Mengukur Pemahaman Mahasiswa Pertemuan Ke-14 Tentang Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Ini, Maka Analisis Dan Jawab Soal Berikut :

1. Apa pengertian dari pembuktian terbalik terbatas?
2. Apa yang harus diperlukan dalam rangka memberantas Tindak Pidana Korupsi?
3. Jelaskanlah bagaimana pembuktian terbalik menurut UU RI no 20. Tahun 2001!
4. Pembalikan beban pembuktian sudahkah dilaksanakan di Indonesia? Jelaskan!
5. Bagaimana cara pelaksanaan proses pembuktian terbalik bagi pihak yang diperbolehkan menurut undang-undang!

## F. REFERENSI

Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Chazawi, Adami, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung.

Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<http://journal.unissula.ac.id/majalahilmiahsultanagung/issue/current/showToc>, diakses pada tanggal 13/09/2017

<http://lhamin.org/pembuktian-dalam-tindak-pidana-korupsi/> pada tanggal 13/09/2017

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alfitra, 2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup).
- A. Pitlo, Prof. Mr. 1978, *Pembuktian dan Daluarsa* (alih Bahasa, M. Isa Arief, SH.), Cetakan ke-1, Intermasa, Jakarta.
- , 1986, *Pembuktian dan Daluarsa*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Afandi, Ali, Prof., S.H., 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet. III ( Jakarta; Bina Aksara.)
- Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan,)
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- , 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Fockema, Andreae, 1983, *Kamus istilah hukum Fochema Andreae* ( terj ), Bandung; Bina Cipta.
- Gatot Supramono, 2008, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djambatan, Jakarta.
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

- Harap Yahya, M, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- ,2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Sinar Grafika, Jakarta.
- ,2008, Hukum Acara Perdata, Cet VIII, Jakarta; Sinar Grafika.
- ,2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, DR., 2006, KUHP dan KUHAP, Penertbit Rineka Cipta.
- ,2002,Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- ,2004, Hukum Acara Pidana, sinar grafika, Jakarta.
- ,1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- ,1983, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Ghana Indonesia, Jakarta.
- ,2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imron, Ali, Diktat Kuliah Hukum Pembuktian, diberikan dalam perkuliahan Matakuliah Hukum Pembuktian, di Universitas Pamulang, 2006
- Sudikno Mertokusumo, Dr., SH., 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta.
- , 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.
- , 2006, menambahkan Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Ahli ke dalam alat bukti perdata. Sehingga berjumlah tujuh. (Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I, Edisi ke-7, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, Prof. R. 2015, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT. Balai Pustaka (Persero).
- ,1987, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita.
- ,1975, Hukum Pembuktian, cetakan ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta.
- 1987, Hukum Pembuktian, Jakarta; Pradnya Paramita.
- , 2012, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. IX, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarsono, 2007, Tafsiran a Contrario (Ind.) ialah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal

yang diatur dalam suatu Pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh Pasal yang termaksud atau dengan kata lain berada di luar Pasal tersebut. Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Syaiful Bakhri, S.H., 2009, Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Total Media.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Tresna.Mr. R. 1987, Komentari HIR, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa PT Gramedia, Jakarta.

Nasution, Karim, 1975, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1999, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, Jembatan, Jakarta.

-----, 2012, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Persepektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, Cet. I.

Mertokusumo, Sudikno, DR., S.H., 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.

Teguh Samudra, S.H., 1992, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung.

Ratna Nurul Afish, 1989, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

John. J Cound, CS. 1985, Civil Procedurei Cases & Material West Publishing, St. Paul Min.

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, ( Bandung; PT Citra Aditya Bakti. 2006 ) Cet I.

Mertokusumo, Sudikno, DR., S.H., 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet I Yogyakarta ; Liberty.

Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentari atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Soeroso, R, 1993, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, Pen. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 3.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,. Yogyakarta.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,  
Bandung: Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro, 1978, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cet. VII, Sumur Bandung.

## TENTANG PENULIS



**ALI IMRON**, Menyelesaikan Studi S1 Fakultas Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, di University Azzahra, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat (STBA) Tangerang-Banten, Studi Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis, di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Tim FGD Penyusunan Naskah Akademik Dan Draft Revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta 6 Juli 2009, Tim FGD Sikap Dan Pandangan Terhadap Undang-Undang Perikanan Nasional Dalam Perspektif Hak Atas Pangan No. 31 Tahun 2004, Jakarta, 7 Juli 2009, Tim Tentang Proses Seminar Dan Bedah Buku Tentang Akses Pasar Dan Pengembangan Pasar Untuk Produk Perikanan Masyarakat Di Pulau-Pulau Kecil. Jakarta 21 Juli 2009, Tim Notulensi Tentang Proses Konsultasi Publik Rancangan Pergantian Undang-Undang (RUU) No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Jakarta, 22 Juli 2009, Tim Notulensi Tentang Proses Konsultasi Publik Nasional Terkait Naskah Akademik Dan Draft Revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Hotel Treva Internasional-Jakarta, 23 Juli 2009, Tim Rapat: Agenda Strategi Advokasi Berkaitan dengan: Revisi Undang-undang No.7/1996 Tentang Pangan, Revisi Undang-undang No. 27/2007 Tentang Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir, Rivisi Undang-undang No. 31/2004 Tentang Perikanan, Hotel Sofyan, Cikini-Jakarta, 6 Juli 2009. Anggota Peserta Konferensi Internasional HAK ASASI PETANI, Kerja sama dengan La Via Campesina, FIAN, SPI dan IHCS di Jakarta, 2008, Mengikuti seminar tentang "Ekonomi Konstitusi" *Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Kontributor: *Hendri Saporini, Ichsanuddin Noorsy, dkk*, 18 Maret 2009, Salah satu Pembicara dalam forum Asian People Movoment Againts, Asian Development Bank (ADB), tema: Agrarian Reform VS ADB's Land Market Policies *dalam* Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial, Denpasar Bali 3 Mei 2009, Mengikuti diskusi Internasional antar Negara-negara Asia tentang Climate

Change, Denpasar Bali 5 Mei – 7 Mei 2009. Tim peserta Forum Group Discussion (FGD) terbatas, tentang “ Sosok Tiga Capres & Cawapres, dan Issue pemilihan satu putaran, di Kantor LSI, 23 Juli 2009. Sebagai dosen tetap di Universitas Pamulang dengan mengampu mata Kuliah: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, PLKH Pidana, Hukum Pidana, Hukum Pembuktian, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Asuransi, Hukum Kepailitan, Sosiologi Hukum, Hukum Kriminologi. Aktif sebagai Advokat dengan bergabung di beberapa Law Firm di Jakarta, Tangerang Selatan dan Bekasi, Pendiri dan Managing Partners di SIS Law Firm (Advocates-Counsellor-Mediator & Planner Strategic), Pendiri dan Pembina di Yayasan Rumah Hadist Madrasah Al-Fajar, Tim Advokasi di LKBH UNPAM, Pengurus dan Ketua di LBH Pronata-Bekasi, Pernah menjadi Asisten Dosen di Pascasarjana Universitas Pamulang (UNPAM) Magister Hukum. Dosen pengganti sementara waktu di S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA), 2015, Dosen Pengarah Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa FH Unpam, pernah menjadi Moderator dalam Forum Diskusi tentang Sosialisasi Goes To Campus, dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, 10 Februari 2017, Anggota Kelompok Penelitian Dosen Fakultas Hukum Unpam, 2016, Ketua Kelompok Penelitian Dosen FH, tertanggal 26 Agustus 2017, dengan Nomor Surat Keputusan Dekan FH Hukum Unpam: 404/C.11/KP/FH/UNPAM/VIII/2017, Dosen Pembimbing dan Penguji dengan konsentrasi Hukum Pidana, Anggota Tim Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 29 Agustus 2017 s/d sekarang, dengan membidangi sebagai Koordinator Peradilan Semu, Pengurus Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) untuk Wilayah Tangerang Raya-Banten, pada Divisi Advokasi Hukum, Priode 19 Oktober 2017 s/d 2022. Dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Terlibat sebagai Moderator dan pembicara dalam seminar-seminar atau Forum Group Discussion (FGD) yang berhubungan dengan hukum.

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

**Program Studi** : S1 Ilmu Hukum  
**Prasyarat** : --  
**Semester** : 6  
**Deskripsi Mata Kuliah** : Mata kuliah Hukum Pembuktian merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Ilmu Hukum yang membahas tentang telaah pembuktian dalam proses di pradilan, teori-teori pembuktian dan beban pembuktian serta faktor-faktor yang mempengaruhi beban pembuktian, dan Realita Penegakan Hukum, Supremasi Hukum bagi para pencari keadilan.

**Mata Kuliah/Kode** : Hukum Pembuktian/ HUK0242  
**SKS** : 2 SKS  
**Kurikulum** : KBK  
**Capaian Pembelajaran** : Setelah mengikuti seluruh rangkaian mata ajar ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisa proses dalam pembuktian di pradilan.

**Penyusun** : 1. Ali Imron. S.H., S.S., M.H. (Ketua)  
 2. Muhamad Iqbal, S.H., M. H (anggota 1)

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Mahasiswa agar mampu memahami dan mengetahui penemuan dan metode dalam penerapan pembuktian.  2. Mahasiswa agar dapat memahami dan mengetahui pengertian pembuktian dan sumber-sumber	<b>Metode dalam penemuan di konteks pembuktian.</b>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Tugas diskusi	1. Kemampuan dalam menganalisis fakta-fakta yang di tuang dalam persidangan.  2. Dapat menggunakan pembuktian yang tepat dalam aspek hukum.	7%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
	alat bukti. 3. Mahasiswa agar mampu membedakan bentuk-bentuk bukti dan tujuan dan fungsi alat bukti dalam proses dalam praktek di pradilan.				3. Dapat menganalisis aspek yang memberatkan dan meringankan dalam pembuktian	
2	1. Mahasiswa agar dapat memahami mekanisme penerapan bukti di pradilan. 2. Mahasiswa agar memahami dan proses pemanggilan saksi-saksi dan pengertian dari macam-macam saksi	<b>Aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian .</b>	Ceramah, tanya jawab dan latihan	Latihan soal dan diskusi	Ketepatan membedakan aspek dan ketepatan perhitungan	7%
3	Mahasiswa agar memahami dan mengetahui definisi alat bukti dalam bentuk surat dan Mahasiswa agar dapat memahami tentang hukti petunjuk dan kekuatan alat bukti petunjuk	<b>Penerapan sistem pembuktian dan kekuatan sistem pembuktian</b>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Tugas diskusi	Interaksi mahasiswa	7%
4	Mahasiswa dapat mendefinisikan	<b>Alat Bukti Keterangan Saksi.</b>	Diskusi dan Tanya jawab	Tugas diskusi	Interaksi mahasiswa	7%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
	konsep kedudukan hakim dalam sebuah persidangan, mahasiswa dapat memahami konteks-konteks kedudukan dan posisi ahli dalam persidangan sehingga mampu memberikan keterangan yang bersifat objektif sesuai dengan keahlian saksi tersebut.					
5	Mahasiswa dapat menganalisa kedudukan sebuah surat dalam metode pembuktian, serta dalam hal ini memiliki pula kemampuan untuk membedakan konten-konten penting pembuktian dengan menggunakan surat serta upaya membedakan surat palsu.	<b>Alat Surat.</b>	Ceramah, Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan jawaban dan perhitungan	6%
6	Mampu menganalisa konsep petunjuk yang menjadi salah satu alat bukti dalam konsep pembuktian dalam persidangan	<b>Alat Bukti Petunjuk.</b>	Ceramah, Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan jawaban dan ketepatan perhitungan	5%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
7	Mampu Memahami dan menganalisa berkaitan dengan konteks subjektif dan objektif berkaitan dengan keterangan terdakwa yang dijadikan sebagai salah satu bukti di pengadilan.	<b>Alat Bukti Keterangan Terdakwa .</b>	Ceramah, Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan perhitungan	5%
<b>UTS</b>						
8	Mampu lebih mendalam memahami berkaitan dengan barang bukti serta perbedaannya dengan Alat bukti dalam posisinya sebagai bukti penting dalam hukum.	<b>Barang Bukti.</b>	Ceramah, Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan perhitungan	7%
9	Dalam konteks ini mahasiswa diharapkan mampu memilah beberapa bukti yang terkandung dalam hukum perdata yang memiliki perbedaan mendasar baik dalam kegunaan dan pemaknaan dengan konsep hukum Pidana.	<b>Alat Bukti Menurut Pasal 1866 BW</b>	Ceramah, Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan perhitungan	7%
10	Mahasiswa mampu memahami tentang hakikat keberadaan	<b>Bukti Tulisan.</b>	Ceramah, Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan perhitungan	8%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
	bukti tuisan dalam ranah hukum perdata dan juga dapat menganalisa dan mengenali urgensi bukti surat yang sering dikaitan dengan Akta tersebut.					
11	Mampu menganalisa Saksi dalam konteks perdata serta kedudukan hukumnya dalam pembuktian Hukum Acara Perdata	<b>Bukti Dengan Saksi pasal 1895 BW</b>	Ceramah, Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan perhitungan	9%
12	Mampu memaknai kedudukan dan kekuatan hukum dari Bukti Persangkaan tersebut dalam konteks pembuktian Perdata serta.	<b>Bukti Dengan Persangkaan &amp; Pengakuan Serta Sumpah</b>	Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan perhitungan	6%
13	Mampu memahami makna esensial dari Pembuktian terbalik dan dapat mengenali pembukaan dari sistem pembuktian terbalik sebagai salah satu instrumen dalam sistem pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi	<b>Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi.</b>	Ceramah, Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan perhitungan	6%
14	Mampu membuat Skema Dalam Kajian	<b>Pembuktian Terbalik Dalam Tindak</b>	Ceramah, Latihan dan Tanya jawab	Latihan soal	Ketepatan perhitungan	6%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
	Pembuktian Terbalik Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi	Pidana Korupsi. Lanjutan				
<b>UAS</b>						

### Referensi:

Alfitra, 2014, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi, PT.Refika Aditama, Bandung.

Chazawi, Adami, 2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT Alumni, Bandung.

Hamzah, Andi, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
S1 Ilmu Hukum

Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.  
NIDN. 0410067705

Tangerang Selatan, 26 Maret 2019

Ketua Tim Teaching  
Mata Kuliah Hukum Pembuktian

Ali Imron, S.H.,S.S., M.H.  
NIDN. 0405027705